


# MUNDURNYA DEMOKRASI DAN KALAHNYA NEGARA HUKUM

CATATAN AKHIR TAHUN REFLEKSI HUKUM DAN HAM INDONESIA 2016





**BURUH  
LAWAN  
OLIGARKI**

**HENTIKAN  
KRIMINALISASI  
BURUH  
MAHASISWA  
PENGACARA PUBLIK  
LBH JAKARTA!**

**HAPUS  
SISTEM  
KONTRAK  
DOKUMEN**

**HENTIKAN  
UNION  
BUSTING**  
ADILI PENGACARA  
AKTI SEBARKI!

**STOP  
PHK  
MASSAL**

**TOLAK  
POLITIK  
UPAH  
MORAK**  
(Lihat 19/10/2019)

**BURUH  
LAWAN  
OLIGARKI**

**BENTUK  
DITUNGGU  
PELA PULAU  
PERSEKUTUAN  
DI KEMERDEKAAN**

**BURUH  
REBUT  
KEADILAN**

**HENTIKAN  
UNION  
BUSTING**  
ADILI PENGACARA  
AKTI SEBARKI!

**HENTIKAN  
KRIMINALISASI  
BURUH  
MAHASISWA  
PENGACARA PUBLIK  
LBH JAKARTA!**

**BRING  
BACK  
JUSTICE**

**BRING  
BACK  
JUSTICE**

**BRING  
BACK  
JUSTICE**

**Beba**  
**1/2**

# MUNDURNYA DEMOKRASI DAN KALAHNYA NEGARA HUKUM



# MUNDURNYA DEMOKRASI DAN KALAHNYA NEGARA HUKUM

**Penulis :**

Alldo Felix Januardi, S.H.  
Arif Maulana, S.H., M.H.  
Matthew Michele Lenggu, S.H.  
Nelson Nikodemus Simamora, S.H.  
Oky Wiratama, S.H.  
Pratiwi Febri, S.H.  
Tommy Albert Tobing, S.H.  
Yunita, S.H. LLM.  
Abdul Rosyid  
Aditya Megantara, S.Sos  
Julio Cartor Achmadi  
T. Sri Haryanti  
Uni Illian Marcianty, S.H.

**Editor :**

Yunita Purnama, S.H.  
T. Sri Haryanti

**Data Statistik:**

Wulan Purnama Sari (PDBH)

**Desain Layouter:**

Aditya Megantara

**Infografis:**

Aditya Megantara

**Foto:**

Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) dan Berbagai sumber

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta  
Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta 10320  
Telp : (021) 3145518 (hunting)| Fax : (021) 3912377  
Email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id  
Website: www.bantuanhukum.or.id



# STRUKTUR ORGANISASI LBH JAKARTA

<b>Direktur</b>	<b>Resepsionis</b>
ALGHIFFARI AQSA, S.H.	IRMA APRI YULIANTI
<b>Kepala Divisi Internal</b>	<b>Pengemudi</b>
UNI ILLIAN MARCIANTY, S.H.	JULI HARTANTO
<b>Kepala Divisi Advokasi</b>	<b>Bagian Umum</b>
YUNITA, S.H., L.L.M.	SAGINO
<b>Pustakawati</b>	<b>Kampanye</b>
T. SRI HARYANTI	ADITYA MEGANTARA, S.Sos.
<b>Arsiparis</b>	ANGGA MIGA PRAMONO, S.Sos.
WULAN PURNAMA	<b>Penggalangan Dana Publik</b>
<b>Keuangan</b>	KHAERUL ANWAR
SANTI SUDARWANTI	WIDODO BUDIDARMO
SEPTI PONCO	<b>Advokasi Internasional</b>
<b>Kesekretariatan</b>	TOMMY ALBERT TOBING, S.H.
ABDUL ROSYID	<b>Kaderisasi</b>
	TRI DEVIA

<b>Pengacara Publik</b>	<b>Asisten Bantuan Hukum 2016 – 2017</b>
PRATIWI FEBRY, S.H.	ANDRE FITRA ANWAR
ARIF MAULANA, S.H., M.H.	APRIL PATTISELLANO PUTRI
NELSON NIKODEMUS SIMAMORA, S.H.	BONNY ANDALANTA TARIGAN
ENY ROFIATUL N, S.H.	CINDY IQBALINI FORTUNA
ALLDO FELLIX JANUARDY, S.H.	GREGORIUS R DAENG
BUNGA MEISHA ROULI SIAGIAN, S.H.	HARRY ASHARI
MATTHEW MICHELE LENGGU, S.H.	HUSNI MUBARAK
OKY WIRATAMA SIAGIAN, S.H.	JULIKSON RULI OSCAR S
GADING YONGGAR DITYA, S.H.	JULIO CASTOR ACHMADI
CITRA REFERANDUM, S.H.	M. CHARLIE MEIDINO ALBAJILI
AYU EZA TIARA, S.H., S.Sy.	MUHAMAD ALI HASAN
	MUHAMAD RETZA BILLIANSYA
	OLIVIA GRISELDA SIANTURI
	SHALEH AL GHIFARI
	SONY GUSTI ANASTA
	SULAIMAN KHOSYI SUHARTO
	YOHANIS MAMBRASAR
	M. RIZKY YUDHA PRAWIRA



# KATA

# PENGANTAR

**M**embuat Catatan Akhir Tahun (Catahu) merupakan sebuah kewajiban bagi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) sebagai lembaga publik yang mengusung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam kerja-kerjanya. LBH Jakarta melaporkan kerja bantuan hukumnya selama satu tahun kepada publik dan seluruh pemangku kepentingannya; klien, paralegal, SIMPUL, jaringan masyarakat sipil, donor, instansi penegak hukum, instansi pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu LBH Jakarta juga menampilkan sumber pemasukan, pengeluaran dan hasil audit akuntan publik yang independen. Tidak banyak organisasi bantuan hukum yang melakukan laporan kepada publik seperti ini.

Catahu 2016 ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena Catahu tidak hanya sekedar laporan dari advokasi

dan keuangan LBH Jakarta seperti sebelumnya, tetapi juga terdapat laporan dari kesekretariatan dan juga Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH). LBH Jakarta berharap bahwa setiap bidang bisa menuliskan laporan kerjanya ke publik, meskipun perihal kesekretariatan karena kita meyakini bahwa setiap elemen di LBH Jakarta harus berkontribusi terhadap publik karena LBH Jakarta merupakan lembaga pelayanan publik.

Tahun 2016, LBH Jakarta menerima sebanyak 1444 pengaduan dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 121571 orang. Satu pengaduan dapat terkait dengan ribuan pencari keadilan. Sebanyak 164 kasus tidak hanya diberikan pelayanan konsultasi hukum ataupun korespondensi, melainkan ditangani ke level yang lebih lanjut dan komprehensif, mulai dari pembuatan *legal opinion*, riset, mengirim surat desakan, kampanye, hingga ke level pendampingan pengadilan sampai adanya perubahan kebijakan. LBH Jakarta juga melakukan pemberdayaan yang merupakan elemen penting dalam setiap penanganan kasusnya.

Beberapa kemenangan didapat LBH Jakarta di tahun 2016, seperti dihentikannya kasus kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, dikabulkannya gugatan ganti rugi Andro korban salah tangkap, dilepaskannya anak yang berhadapan dengan hukum karena diproses tidak



sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dibebaskannya 23 aktivis, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta yang dikriminalisasi karena aksi terkait PP 78 tahun 2015, dikabulkannya tuntutan upah Pekerja Rumah Tangga oleh majikannya, disahkannya UU Penyandang Disabilitas dimana LBH Jakarta terlibat dalam jaringan advokasi hak penyandang disabilitas, dan berbagai kasus atau advokasi lainnya. Namun demikian, ada banyak hal yang belum dilakukan oleh LBH Jakarta dan ada banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh LBH Jakarta.

Banyak hal harus dilakukan oleh LBH Jakarta di tahun yang akan datang mengingat tahun 2016 memperlihatkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Banyak terdapat kriminalisasi terhadap aktivis dan petani, bahkan pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta menjadi korban dan kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Banyak pelarangan terhadap acara-acara kelompok masyarakat sipil, seperti Belok Kiri Festival, pelatihan komunitas LGBT, pelarangan pemutaran film seperti Pulau Buru Tanah Air Beta, Jakarta Unfair dan Jihad Selfie, penangkapan kurang lebih 5000 aktivis Papua dalam kurun waktu 6 bulan, dan berbagai kasus pelanggaran kebebasan berekspresi lainnya. Kasus pengusuran

paksa dan perampasan tanah juga banyak terjadi di tahun 2016, hak-hak warga negara diabaikan dengan alasan pembangunan ataupun penataan. Banyak dari kasus tersebut didampingi oleh LBH Jakarta, dan LBH Jakarta menjadi tempat yang bebas dari pelanggaran kebebasan berekspresi.

Akhir tahun 2016 bahkan menunjukkan menguatnya sentimen berbasis SARA di Indonesia. Pekerjaan besar yang harus dijawab oleh LBH Jakarta. Tahun 2016 ini LBH Jakarta hanya mampu merespon dengan melakukan kritik terhadap kelompok intoleran dan juga kepolisian karena tidak proporsional dalam menghadapi aksi. LBH Jakarta mengambil peran bergerak bersama Gema Demokrasi dan Aliansi Demokrasi dan Keadilan Rakyat (ADIL) agar bisa menyadarkan masyarakat mengenai demokrasi dan isu keadilan sosial.

Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta, terutama seluruh Pengabdian Bantuan Hukum yang bekerja keras menyelesaikan Catahu ini. Terima kasih sebesar-besarnya tentunya harus ditujukan kepada seluruh klien, paralegal, donor, Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), akademisi, media, jaringan masyarakat sipil, dan seluruh pihak yang memberikan kontribusinya untuk membantu kerja bantuan hukum struktural LBH Jakarta. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika LBH Jakarta tidak maksimal dalam melakukan bantuan hukum. □

**Alghiffari Aqsa, S.H.**  
**Direktur LBH Jakarta**

# DAFTAR ISI

14 MUNDURNYA DEMOKRASI  
DAN KALAHNYA NEGARA HUKUM




16 DATA & ANGKA

26 MELAWAN OLIGARKI  
DARI PUING-PUING KOTA

30 PEMISKINAN NELAYAN  
SECARA MASSAL OLEH  
NEGARA MELALUI PROYEK  
REKLAMASI

32 PEMBERANGUSAN SERIKAT BURUH DEMI  
BERLANGSUNGNYA PELANGGARAN HAK



36

QUO VADIS  
HAK PERADILAN JUJUR DAN ADIL

46

DEMOKRATISASI ATAU DEMORALISASI?

54

INTERNASIONAL

68

SIMPUL LBH JAKARTA  
BERJUANG UNTUK KEMANDIRIAN




42 MEMBONGKAR KRIMINALISASI  
BURUH, MAHASISWA DAN  
PENGACARA PUBLIK LBH  
JAKARTA



72



76



# TENTANG LBH JAKARTA

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969 oleh Alm. Adnan Buyung Nasution. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970, yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Pendirian LBH Jakarta yang didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta –Alm. Ali Sadikin- ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Disamping itu dukungan yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta terhadap LBH Jakarta melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib.3/31/70 tentang Pembentukan Lembaga Bantuan

Hukum/Lembaga Pembela Umum (Legal Aid/ Public Defender) dalam wilayah DKI Jakarta tertanggal 14 November 1970 ini dimaksudkan agar LBH Jakarta sekaligus berfungsi sebagai lembaga kritik Pemerintah DKI Jakarta.

Lambat laun LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hukum, hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin Soeharto dan berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sampai saat ini. Hal tersebut merupakan wujud kritik terhadap pengembalian tugas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan sampai hari ini 45 (empat puluh lima) tahun sudah LBH Jakarta berdiri dan tetap memperjuangkan nilai-nilai yang serupa yang terus menerus direfleksikan sesuai konteks zaman nya. []



# VISI & MISI

## VISI

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga lain, melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative system);
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).

## MISI

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarkan nilai-nilai Negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat miskin, sehingga mereka sendiri mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan golongan masyarakat miskin;
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi golongan masyarakat miskin.

# PERJUANGAN KITA MENANG



# PERJUANGAN KITA MENANG



PERJUANGAN KITA BERHASIL  
AKHIRNYA KASUS NOVEL BASWEDAN  
**DIHENTIKAN**

TERIMA KASIH ATAS PERJUANGAN SELURUH RAKYAT  
YANG MENDUKUNG ANTI KORUPSI  
CINTA KPK, DAN MENOLAK KRIMINALISASI

# KEADILAN DITEGAKKAN KASUS ABRAHAM SAMAD & BAMBANG WIDJOJANTO DIHENTIKAN

TERIMA KASIH ATAS PERJUANGAN SELURUH RAKYAT  
YANG MENDUKUNG GERAKAN ANTI KORUPSI  
DAN MELAWAN KRIMINALISASI



# PERJUANGAN KITA MENANG



GUGATAN GANTI RUGI 2 PENGAMEN **KORBAN SALAH TANGKAP**  
**DIKABULKAN PENGADILAN**

**Listyarti**  
Kembali **MENANG**

# PERJUANGAN KITA MENANG



# PERJUANGAN KITA MENANG



Hakim PN Jakut membebaskan  
siswa SD yang dijerat UU Darurat  
dengan ancaman 10 tahun penjara

# PERJUANGAN KITA MENANG

# RAKYAT MENANG

**GUGATAN TOLAK REKLAMASI DIKABULKAN**

Dalam Putusannya Hakim mengabulkan seluruh gugatan dan membatalkan SK  
izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau C. Hakim juga mengabulkan permohonan  
perizinan dan memerintahkan penggantian pelaksanaan Surat Keputusan  
Gubernur DKI Jakarta tersebut sampai putusan dikekuatkan hukum tetap.



# PERJUANGAN KITA MENANG




HAKIM MEMUTUS BEBAS  
**26 AKTIVIS**

# PERJUANGAN KITA MENANG

HAKIM MEMUTUS BEBAS  
TIGOR, OBED & HASYIM

# AKSES PUBLIK TERHADAP LBH JAKARTA



- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a. NGO lain  | Kemenakertrans,          |
| b. DPR   | ombudsman, PN,           |
| c. Pengacara   | PHI, PA, BPN,            |
| d. Guru/Dosen  | Kemenkumham,             |
| e. Media/Jurnalis  | kejaksaan, KPK, LPSK)    |
| f. Paralegal   | m. Lembaga Internasional |
| g. Serikat Buruh   | (UNHCR, IOM)             |
| h. Staf LBH  | n. Tahu sendiri          |
| i. Alumni LBH  | o. Kedubes               |
| j. Saudara   | p. Bantuan Hukum         |
| k. Teman   | Keliling/Penyuluhan      |
| l. Instansi Pemerintah (BPHN, Kepolisian, kompolnas, komnas HAM, KPAI) | q. LBH Daerah            |
|  | r. Notaris               |
|  | s. Tidak mengisi         |

LBH Jakarta sebagai lembaga publik yang menyediakan akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas di wilayah Jabodetabek telah diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini tercermin dari naiknya jumlah pengaduan yang diterima pada tahun 2016 sebesar 2%. Akses informasi masyarakat terhadap layanan bantuan hukum LBH Jakarta tertinggi bersumber dari media (pemberitaan, wartawan dan media sosial) yaitu sebanyak 490 pengaduan atau 34%. Tertinggi kedua sumber informasi mengenai LBH Jakarta diperoleh dari teman atau mulut ke mulut sebanyak 330 pengaduan (23%), kemudian dilanjutkan dengan pengetahuan sendiri sebanyak 320 pengaduan (22%), 88 pengaduan (7%) informasi diperoleh dari kerabat atau saudara, dan sebanyak 88 pengaduan (6%) dari instansi pemerintah (BPHN, Kepolisian, kompolnas, komnas HAM, KPAI, Kemenakertrans, ombudsman, PN, PHI, PA, BPN, Kemenkumham, kejaksaan, KPK, LPSK).

Akses informasi dan layanan bantuan hukum tersebut masih ditunjang dengan adanya program bantuan hukum keliling (*Mobile legal aid*) yang dilakukan di beberapa wilayah dan penyuluhan hukum di dua lembaga pemyarakatan. []

# MUNDURNYA DEMOKRASI DAN KALAHNYA NEGARA HUKUM

Pada tahun 2016 ini, LBH Jakarta menerima sebanyak 1444 pengaduan dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 121571 orang. LBH menangani lebih lanjut 165 kasus untuk ditangani secara struktural dengan total 8958 pencari keadilan.<sup>1</sup> Tidak hanya menangani kasus per kasus, LBH Jakarta harus berperan dalam memotret gambaran negara hukum, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Gambaran tersebut berguna agar bisa melakukan perubahan secara struktural sehingga masalah ketidakadilan bisa diselesaikan sampai ke akarnya.

LBH Jakarta ditahun 2016 ini melihat semakin menguatnya oligarki, mundurnya demokrasi, dan kalahnya negara hukum di Jakarta dan sedikit banyak mewakili kondisi Indonesia. LBH Jakarta menilai

<sup>1</sup> Tahun ini LBH mengalami perubahan struktur. Dalam divisi advokasi, LBH Jakarta menangani 4 isu utama, yaitu buruh, perkotaan dan masyarakat urban (PMU), fair trial dan minoritas dan kelompok rentan (MKR).

bahwa negara dikuasai oleh kepentingan segelintir pemodal yang bersekutu dengan pengusaha. Di perkotaan, pembangunan di Jakarta mengabaikan faktor sosial dan lingkungan demi kepentingan bisnis semata. Hal ini dapat dilihat dari kesenjangan tata ruang kota yang mengeliminir masyarakat miskin, absennya negara dalam pemenuhan hak atas perumahan. Negara bahkan menghancurkan rumah dan unit usaha yang dibangun masyarakat dengan prosedur yang melanggar hak asasi manusia. Belum lagi proyek reklamasi dan privatisasi air yang tetap berlangsung meski bertentangan dengan hukum dan konstitusi.

Sementara kaum miskin kota “dibasmi”, kaum buruh juga mengalami permasalahan. Negara bersekutu dengan pengusaha untuk menetapkan sistem upah melalui Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP yang menegaskan partisipasi buruh tersebut mulai diterapkan ditahun 2016 dan bahkan 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta menjadi korban kriminalisasi karena

aksi menolak PP tersebut. Selain upah murah dan hilangnya partisipasi buruh, pelanggaran hak normatif masih banyak terjadi dan serikat diberangus. Pemerintah abai melindungi buruh, dan bahkan secara aktif menjadi pelaku dengan melindungi pengusaha.


LBH Jakarta melihat meningkatnya pembungkaman untuk melemahkan masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-haknya. Pembungkaman yang merusak demokrasi ini dilakukan dengan dengan membubarkan diskusi<sup>2</sup> hingga kriminalisasi.<sup>3</sup> Hal tersebut belum termasuk kekerasan dan luka-luka yang dialami oleh pejuang hak asasi manusia ketika memperjuangkan haknya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Termasuk acara “belok kiri festival” dan diskusi hak-hak LGBT.

<sup>3</sup> Setidaknya terdapat 9 kasus kriminalisasi yang ditangani LBH Jakarta, termasuk kriminalisasi aktivis anti korupsi dan kriminalisasi kepada pejuang hak asasi manusia yang melakukan aksi damai dalam memperjuangkan haknya, termasuk 2 mahasiswa Papua yang saat itu memperjuangkan hak kebebasan berekspresi di Papua, 23 aktivis buruh dan 1 mahasiswa ketika memperjuangkan hak dalam mencabut PP pengupahan, bahkan mengkriminalisasi Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti, 2 pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta yang saat itu mendampingi aktivis buruh dan mahasiswa dalam melakukan aksi damai.

<sup>4</sup> Seperti yang terjadi pada kekerasan kepada kaum buruh hingga merusak mobil komando, kekerasan kepada aksi mahasiswa Papua tertanggal 1 Desember 2015 hingga melukai jurnalis, warga yang menolak pengusuran paksa, terutama dalam kasus Bukit Duri dimana melukai Aildo Fellix J., salah satu pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta yang saat itu mendampingi warga.



Tidak hanya gagal melindungi warga negara, pemerintah justru menjadi contoh buruk dengan melakukan berbagai pembangkangan hukum. Banyak kasus di LBH Jakarta menunjukkan semakin terlibatnya negara dalam menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dan konstitusi. Pengusuran paksa dengan melibatkan aparat tidak berwenang, bahkan tidak mengindahkan proses pengadilan yang sedang berlangsung<sup>5</sup>, proyek reklamasi yang dilakukan tanpa melalui asesmen tata ruang dan lingkungan, dilanjutkannya kontrak bisnis privatisasi air meski melawan konstitusi, pengabaian pelanggaran hak buruh. Hal ini membuat seolah negara kebal hukum, terlebih lagi ketika tidak ada upaya apapun ketika aparat negara yang melakukan pelanggaran hukum, seperti melakukan kekerasan atau pengrusakan. Tidak adanya pengawasan yang efektif, sementara akses informasi sulit diperoleh. □

---

<sup>5</sup> Seperti dalam kasus bukit duri, dimana pemerintah tetap melakukan pengusuran paksa meski terdapat proses pengadilan

---

# DATA & ANGKA

## SELAMA TAHUN 2016

---

### PERBANDINGAN JUMLAH PENGADUAN

5,905

PENGADUAN YANG MASUK SELAMA  
LIMA TAHUN TERAKHIR




### PERBANDINGAN JUMLAH PENCARI KEADILAN

300,762

ORANG YANG MENCARI KEADILAN  
SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR



## JUMLAH PENGADUAN




## PENCARI KEADILAN




## JUMLAH PENGADUAN BERDASARKAN JENIS KASUS

### INDIVIDU




### KELOMPOK




## JENIS KASUS PERBURUHAN

### 247 PENGADUAN




### 19928 PENCARI KEADILAN







## JENIS KASUS PERKOTAAN & MASYARAKAT URBAN




## JENIS KASUS KELUARGA




## JENIS KASUS NON STRUKTURAL



## JENIS KASUS PEREMPUAN DAN ANAK




## JENIS KASUS SIPIL DAN POLITIK




- A. HAK UNTUK HIDUP
- B. HAK BEBAS DARI SIKSAAN & PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI
- C. HAK ATAS KEBEBASAN DAN KEAMANAN PRIBADI
- D. HAK TAHANAN ATAS PERLAKUAN MANUSIAWI
- E. HAK KEBEBASAN BAGI WNA
- F. HAK ATAS PENGADILAN YANG JUJUR / FAIR TRIAL
- G. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI ATAU PRIVASI
- H. HAK ATAS KEBEBASAN UNTUK BERPIKIR, BERKEYAKINAN DAN BERAGAMA

- I. HAK ATAS KEBEBASAN UNTUK BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
- J. HAK UNTUK BERKUMPUL DAN BERSERIKAT
- K. HAK UNTUK MENIKAH DAN BERKELUARGA
- L. HAK BERPOLITIK
- M. HAK UNTUK KAUM MINORITAS
- N. HAK ATAS KEWARGANEGARAAN
- O. HAK ATAS KEPEMILIKAN YANG TIDAK BOLEH DIAMBIL ALIH SECARA SEWENANG-WENANG





## KATEGORI PENGADU BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN






## KATEGORI PENGADU BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL



## KATEGORI PENGADU BERDASARKAN:








A. JAKARTA PUSAT  
 B. JAKARTA SELATAN  
 C. JAKARTA BARAT

D. JAKARTA TIMUR  
 E. JAKARTA UTARA  
 F. TANGERANG DAN BANTEN

G. BOGOR  
 H. BEKASI  
 I. DEPOK

J. SUMATERA  
 K. JAWA BARAT  
 L. JAWA TENGAH + DIY



M. JAWA TIMUR  
 N. PAPUA  
 O. KALIMANTAN

P. SULAWESI  
 Q. NTT  
 R. BALI

S. MALUKU  
 T. NTB  
 U. TANPA ALAMAT

V. SWEDIA  
 W. BELANDA  
 X. BANDUNG

## STATISTIK WWW.BANTUANHUKUM.OR.ID

### SEBARAN PENGUNJUNG



1.	Indonesia	213,350
2.	United States	27,765
3.	India	5,062
4.	United Arab Emirates	3,195
5.	(not set)	2,016



### JUMLAH PENGUNJUNG

206,090

### JUMLAH KUNJUNGAN

389,182

### KUNJUNGAN PERBULAN



# HATI-HATI PENGGUSURAN!

Meningkatkan lahan, angka penggusuran akan cenderung meningkat. Berikut 104 lokasi rawan penggusuran sepanjang tahun 2016

**JAKARTA BARAT** 55 LOKASI  
**JAKARTA UTARA** 54 LOKASI  
**JAKARTA POSAT** 57 LOKASI  
**JAKARTA SELATAN** 77 LOKASI  
**JAKARTA TIMUR** 82 LOKASI

**325 LOKASI TERANCAM MENJADI KORBAN PENGGUSURAN PAKSA SEPANJANG TAHUN 2016**

KUNYUN BANTUANHUKUM.ID  
 BINTIK MELATI SAFITRI LOKASARI

# Mobile Legal Aid DI KAMPUNG KAPUK Jakarta

# MEREKA DIUSIR KARENA BERBEDA

**ROHINGYA**

**SUKU KURDI**

**AHMADIYAH BANGKA?**

#IndonesiaTanahAirBeta  
 #JanganUsirAhmadiyah

# KORAN TEMPO

Konsultasi Hukum

www.bantuanhukum.or.id

# BRING BACK JUSTICE

# WORKSHOP SENI UNTUK KAMPANYE SOSIAL

KOLABORASI BERSAMA SENIMAN POLANDIA

SENIN, 27 JUNI 2016  
 PUKUL 10.00 - 16.30 WIB  
 DI GALERI NASIONAL

TERBATAS UNTUK 15 ORANG  
 KONFIRMASI KEHADIRAN  
 082 138 129669/4371  
 082 1382 12282/7351

www.bantuanhukum.or.id

# GRATIS! KONSULTASI HUKUM

www.bantuanhukum.or.id

# 5 ALASAN TOLAK PP PENGUPAHAN

(PP No. 78 Tahun 2015)

**SERIKAT PEKERJA TIDAK DIUBATKAN DALAM KENAIKAN UPAH MINIMUM**  
 Kemerdekaan serikat pekerja dalam menentukan kenaikan upah merupakan sesuatu yang sangat penting. Di seluruh dunia, kenaikan upah selalu melibatkan serikat pekerja. Tidak terkecuali di Indonesia yang diatur dalam menyetujui upah minimum ini bersamaan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan Konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan bersekutu.

**UPAH MINIMUM DI INDONESIA LEBIH BENDAS DARI NEGARA LAIN DI ASEM**  
 Upah minimum di Thailand Rp 3,5 juta, bahkan Filipina mencapai Rp 4,2 juta. Sementara itu, upah minimum rata-rata di Indonesia hanya berada dalam kisaran Rp 2 juta. Apabila kenaikan upah ditentukan hanya sebagai inflasi + pertumbuhan ekonomi, maka setiap tahun penyediaan upah di Indonesia hanya dalam kisaran 10 persen bahkan bisa lebih kecil. Inilah yang membuat kebutuhan pokok di Indonesia penuh dengan ketidakadilan.

**DIBALANGI "PENGUSARA HITAM" YANG SERAKAS DAN MAKUS**  
 Dalam paket ekonomi jajak 1 & 8, Pengusaha sudah mendapatkan semua kemudahan yang mereka inginkan. Serikat pekerja pun mendukung langkah pemerintah untuk melindungi dunia usaha dengan penurunan tarif untuk industri, gas untuk industri, dan memberikan bantuan bagi pengusaha yang tidak melakukan PHK terhadap pekerja. Tetapi dalam paket ekonomi jajak pemerintah belum membuat kebijakan yang berorientasi terhadap upah murah. Kebijakan seperti ini cukup dan sudah jadi bag buruh.

**FORMULA KENAIKAN UPAH MINIMUM BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI**  
 Formula PP Pengupahan mengingkari upah minimum sebagai instrumen redistribusi nilai dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan UUD 1945 berdasarkan kebutuhan hidup layak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 "tiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal yang sama juga terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

**PERSALAN JANGKA PENDEK, DIUJAWAB DENGAN JANGKA PANJANG**  
 Kita ekonomi sedang bangkit, pertumbuhan hanya akan berlangsung 1-2 tahun. Artinya PHK besar-besaran juga tidak terelakkan. Maka sebaiknya bukan melakukan PP tentang Pengupahan. Sebaiknya Persatuan Pemerintah bisa berlaku hingga 30 tahun, bahkan 90 tahun.

#TolakPP78

# 306 orang ditangkap

# Bebaskan Saudara Kami

#PapuaTidakSendiri

**BRING BACK JUSTICE**

**REKLAMASI SARAT KORUPSI**  
**TOLAK REKLAMASI TELUK JAKARTA**

# 18 TAHUN TRAGEDI SEMANGGI I

# MENAGIH JANJI PRESIDEN JOKOWI

Sunardi (64 tahun)

Kelompok Putra Berkecila berkecila Realino Noto Sumanahowari, Mahakarya Dwiwidyawan Alwa Jaya yang sudah dibuang peluru tajam pada Tragedi Semanggi, 13 November 1998.

# MELAWAN OLIGARKI

# DARI PUING-PUING KOTA



Tahun ini, LBH Jakarta menerima dan menangani lebih lanjut 35 kasus pelanggaran HAM di bidang perkotaan dan masyarakat urban dengan total pencari keadilan mencapai 4.120 orang. Dari jumlah tersebut, LBH Jakarta menangani lebih lanjut 19 hak atas tanah dan tempat tinggal, 2 kasus hak katas usaha dan tempat tinggal, 6 hak atas kesehatan, 5 kasus lingkungan, 1 kasus pendidikan, dan 2 kasus pelayanan publik.<sup>6</sup> Dari seluruh kasus tersebut, kami menyimpulkan bahwa pelanggaran hak atas sumber daya merupakan kasus terbesar yang dialami oleh warga Jakarta, terutama terkait tanah, air dan tempat

<sup>6</sup> LBH Jakarta saat ini sedang melakukan beberapa advokasi nyata untuk mengatasi ketimpangan struktural yang merugikan masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. Beberapa advokasi yang dipelopori pada tahun 2016 ini, antara lain gugatan ganti rugi warga korban penggusuran paksa Pasar Ikan, gugatan warga Zeni Mampang terhadap Panglima TNI, advokasi warga Dadap, uji materi Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, pembentukan koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan, aktif terlibat dalam berbagai aktivitas gerakan tani dan reformasi pertanahan, dan pendampingan para korban malpraktik institusi penyelenggara kesehatan di MKDKI. LBH Jakarta juga masih menunggu hasil akhir dari kasus reklamasi Teluk Jakarta dan privatisasi air.

tinggal. Aktor utama dari pelanggaran hak tersebut adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah kasus yang menyorot perhatian adalah kasus penggusuran paksa, reklamasi pantai utara Jakarta, dan privatisasi air Jakarta.

Dalam kasus-kasus penggusuran paksa, selain tidak dilibatkan dalam musyawarah untuk pembangunan atas nama kepentingan umum, pemerintah juga tidak memberikan warga tersebut kesempatan untuk memperjuangkan haknya di muka pengadilan dan memilih menggunakan jalan kekerasan—yang melibatkan aparat tidak berwenang seperti Tentara Nasional Indonesia dan polisi.<sup>7</sup>Keadaan ini masih serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta pada tahun ini terkait laporan penggusuran paksa tahun 2015.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tugas dan fungsinya melarang pihak kepolisian dan TNI dalam melakukan penggusuran paksa.

<sup>8</sup> LBH Jakarta mencatat setidaknya terdapat 113 kasus penggusuran paksa di DKI Jakarta yang menimbulkan korban sebanyak 8145 KK dan 6283 unit usaha, dimana 84 persen menyatakan tidak adanya musyawarah dengan warga sebelum terjadi eksekusi, 67



Pengrusoran paksa di Bukit Duri (Foto: LBH Jakarta)

Sebagian besar kasus pengrusoran paksa yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta melabeli korban sebagai “warga ilegal”<sup>9</sup>, maupun “penyebab banjir”. Dalam alasan pertama, adalah

persen tidak mendapatkan kompensasi, dan 57 persen melibatkan aparat yang tidak berwenang seperti polisi dan militer. Lihat Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Atas Nama Pembangunan: Laporan Pengrusoran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015*. Jakarta: Penerbit LBH Jakarta, 2016.

<sup>9</sup> Sebagai contoh, pasal 1967 BW yang menyatakan kepemilikan benda tidak bergerak karena lewat waktu jika menggunakan selama 30 tahun dengan itikad baik (dikenal juga sebagai *rechtverwering*). Dalam Peraturan pemerintah No. 11 tahun 2010 tentang penelantaran tanah, subyek hukum dapat pula kehilangan suatu hak tanah karena menelantarkan tanah tersebut. Hampir di dalam mayoritas kasus pengrusoran paksa, warga menempati tanah dan bangunan tersebut dalam waktu puluhan tahun. Lebih lanjut, berbeda dari yang dituduhkan, warga menempati lahan dan bangunan tersebut tidak secara gratis, bahkan beberapa diantaranya memiliki alas bukti berupa girik, *eigendom verponding*.

salah kaprah jika kita melabeli seseorang hanya sebagai warga ilegal hanya dari kepemilikan sertifikat. Meskipun sertifikat adalah alat bukti terkuat dalam pembuktian kepemilikan hak atas tanah, ketiadaannya bukan berarti membuktikan sebaliknya. Padahal hukum pertanahan Indonesia menganut asas pemanfaatan tanah sebagai dasar terkuat dalam hal kepemilikan tanah. Masalah ini pun tidak bisa dilepaskan dari gagalnya tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi warganya. Sementara di dalam stigma warga sebagai penyebab banjir, banyak penelitian akademik membantahnya. Penelitian mengatakan bahwa penyebab utama banjir adalah banyaknya konstruksi dan ketidakadilan dalam tata

ruang DKI Jakarta yang pada akhirnya memarginalkan warga miskin di berbagai daerah di Jakarta.<sup>10</sup>

Kondisi diatas bahkan diperparah ketika kurang efektifnya mekanisme pemulihan hak tidak mendukung korban untuk mendapatkan hak-haknya. Pada kasus penggusuran Bukit Duri fase pertama dan kedua, misalnya, warga yang telah mengajukan gugatan untuk menunda penggusuran dan memperjuangkan ganti rugi diabaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tetap menugaskan aparat penegak hukum untuk meruntuhkan rumah-rumah warga. Bahkan, banyak warga dan pengacara publik LBH Jakarta, Alldo Fellix January, menjadi korban kekerasan oleh aparat penegak hukum ketika memperjuangkan hak-hak warga. Hal ini menunjukkan meningkatnya penggunaan kekerasan dalam pelanggaran HAM tahun ini.

Hal yang sama terlihat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta. Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan masih bertumpu pada kepentingan bisnis, namun hampir tidak memperhatikan sektor sosial dan lingkungan. Masyarakat mengajukan gugatan tata usaha negara untuk membatalkan izin reklamasi. Namun, meski lembaga peradilan sempat menyatakan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta yang digarap bersama oleh pemerintah dan pemilik modal terbukti merugikan kesejahteraan nelayan pesisir

<sup>10</sup> Lihat Deden Rukmana. *The Change and Transformation of Indonesian Spatial Planning after Suharto's New Order Regime: The Case of the Jakarta Metropolitan Area*, in *International Planning Studies*, Vol. 20, Isu 4, Georgia: Routledge, 2015; Abidin H. Z. *Coastal Flooding of Jakarta (Indonesia): Causes and Impacts*, dipresentasikan di EGU

dan berpotensi besar merusak lingkungan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta teguh menyatakan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta harus tetap dilanjutkan, apapun putusan pengadilan.<sup>11</sup> Hal ini belum termasuk ancaman, iming-iming uang dan dugaan korupsi di dalamnya.

Pengelolaan sumber daya alam yang mementingkan kepentingan bisnis pun tercermin pula dalam kasus privatisasi air Jakarta. Kasus yang awalnya diketahui dari tingginya harga air di Jakarta dengan kualitas dan daerah jangkauan yang buruk, yang pada akhirnya diketahui bahwa akar masalahnya terdapat di perjanjian kerjasama yang tidak seimbang antara pemerintah DKI Jakarta dengan swasta (asing).<sup>12</sup> Perjanjian kerjasama tersebut merugikan negara Indonesia, bahkan negara harus membayar 18,2 triliun ke pihak swasta hingga perjanjian berakhir tahun 2023 meskipun telah meraup uang yang banyak dari warga Jakarta. Namun demikian, pemerintah DKI Jakarta dan pusat tetap melanjutkan perjanjian tersebut.

Melihat seluruh kasus yang LBH Jakarta tangani, akar masalah dari permasalahan di Jakarta adalah hampir tidak adanya partisipasi warga dalam menata kota. Seharusnya pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam

<sup>11</sup> Saat ini, pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan masyarakat terpaksa kembali bertarung di Mahkamah Agung.

<sup>12</sup> Perjanjian tersebut telah dibatalkan oleh pengadilan negeri. Namun pengadilan tinggi Jakarta membatalkan putusan pengadilan negeri dengan proses yang dipertanyakan. Kasus ini berada dalam proses di Mahkamah Agung.

pembangunan suatu daerah, termasuk orang miskin. Pemerintah bukan aktor tunggal dalam pembangunan, atau menjadi tangan kaki dari kepentingan bisnis semata. Kondisi sosial yang kompleks dan kecepatan dalam pembangunan seringkali menjadi dalih untuk mengabaikan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang selalu *top-down* akhirnya dianggap sebagai pemerintahan yang tidak demokratis dalam pembangunan.<sup>13</sup> Meskipun belum ada aturan yang secara komprehensif mengatur indikator partisipasi yang jelas, jelaslah bahwa definisi partisipasi yang dilakukan pemerintah saat ini perlu dibenahi.

Di tengah ketidakadilan kota, pengadilan yang seharusnya menjadi mekanisme pemulihan hak pun dipertanyakan keefektifitasannya. Pemerintah seolah kebal hukum dalam melakukan pelanggaran, sementara kepentingan bisnis dalam berbagai proyek pembangunan berlindung di belakangnya. Pada akhirnya, masyarakat miskin yang paling menjadi korban. □

---

<sup>13</sup>Dalam kasus perencanaan kota, hampir semua masyarakat Jakarta tidak dilibatkan. Partisipasi pembangunan Jakarta terlihat dalam sistem musrembang, namun sosialisasi yang tidak jelas serta tidak terjaminnya suara masyarakat untuk direalisasikan. Dalam banyak kasus, pemerintahan DKI minim transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada yang tahu bagaimana pengelolaan sumber daya dan pembangunan dilakukan. Tidak ada ruang partisipasi dan keterbukaan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi. Bahkan masyarakat harus bertarung melalui komisi informasi untuk mendapatkan informasi, seperti informasi perjanjian kerjasama air, proyek reklamasi.

## Pengusuran Paksa Pasar Ikan: Ketika Manusia Dipaksa Menjadi Tuna Wisma

Tanggal 31 Maret 2016, warga RW 04, RT 01, RT 02, RT 11, dan RT 12 Jalan Akuarium, Pasar Ikan, Penjaringan mendapatkan surat peringatan (SP) 1 dari Walikota Jakarta Utara. Dalam surat tersebut Walikota meminta kepada warga dalam waktu 7X 24 jam untuk segera mengosongkan dan membongkar bangunan tempat tinggalnya yang sudah mereka tempati selama hampir 50 tahun lamanya. Warga terkejut dengan SP 1 tersebut, pasalnya pihak Kotamadya Jakarta Utara tidak pernah memberikan sosialisasi atau pemberitahuan apapun sebelumnya tentang rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membongkar kawasan tersebut.

Selain itu, warga juga bingung untuk digunakan apa lahan yang berada di Pasar Ikan oleh Pemprov DKI Jakarta. “Kami tidak mendapatkan informasi apapun soal pengusuran ini, tiba-tiba dapat SP 1,” terang Topas, salah satu warga yang tinggal di RT 02 Jalan Akuarium. Kejadian ini tidak hanya dialami oleh Topas saja namun juga dialami oleh warga yang tinggal di Jalan Akuarium lainnya. Pemprov DKI menyatakan bahwa mereka mengusir paksa warga untuk revitalisasi tempat bersejarah, meskipun tata ruangnya tidak menunjukkan hal tersebut. Bahkan dalam proses penghancuran rumah warga demi revitalisasi, Pemprov DKI justru menghancurkan Bastion Zeeborg, bangunan sejarah yang dibangun kolonial 300 tahun lalu.

Tidak ada musyawarah apapun. Warga tiba-tiba mendapatkan surat peringatan dan wajib menerima untuk dipindahkan ke rumah susun Rawa Bebek atau rumah susun Marunda. Solusi ini ditolak karena lokasinya terlalu jauh sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai nelayan atau buruh pelabuhan di Pasar Ikan. “Selain jarak rumah susun yang diberikan tidak layak, seperti di rumah susun Marunda banyak fasilitas yang rusak, ditambah saya yang dalam satu rumah ada 13 orang hanya diberikan 1 unit rusun, ya jelas tidak muat,” ujar Roji, salah satu manusia perahu di kawasan Pasar Ikan yang didampingi oleh LBH Jakarta

Masalah yang sesungguhnya bisa diselesaikan dengan proses dialog ini tidak didengarkan hingga pada 11 April 2016 warga digusur paksa oleh Pemprov DKI, dengan menggunakan ribuan aparat gabungan yang terdiri dari aparat militer, polisi dan satpol pp. Hingga detik ini warga masih bermukim di perahu-perahu kecil yang sebagian tidak memiliki atap sejak pengusuran. Dengan didampingi LBH Jakarta, warga memperjuangkan hak-hak mereka melalui pengadilan.

## KASUS REKLAMASI TELUK JAKARTA

# PEMISKINAN NELAYAN SECARA MASSAL OLEH NEGARA MELALUI PROYEK REKLAMASI

**S**udah tiga tahun ini nelayan di Teluk Jakarta gusar. Ekonomi mereka terpukul karena laut tempat mereka biasa mencari biota laut penuh dengan pasir. Daerah tempat ikan dulu berkerumun sudah berubah menjadi daratan. Begitu pula tempat para nelayan yang beternak kerang hijau (kijin). Tempat itu juga sudah disulap menjadi pulau-pulau hasil karya manusia. Pulau C, D, dan G kini sudah bisa dilihat melalui aplikasi Google

Earth dan bangunan sudah berdiri dengan leluasa meskipun tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Masalah lainnya berderet: kerusakan lingkungan, ancaman bencana, dan korupsi.

### **Teluk Jakarta Sebagai Kawasan Strategis**

Teluk Jakarta adalah sebuah kawasan perairan yang kaya dengan hasil lautnya berupa hewan laut seperti ikan, kerang, kepiting, dan udang. Perairan Teluk Jakarta menjadi salah satu pemasok ikan dan

hewan lainnya di Jakarta. Wilayah Teluk Jakarta juga menjadi tempat yang penting bagi masyarakat di pesisir Utara Jakarta yang mata pencariannya adalah nelayan. Perkampungan nelayan sudah berdiri lama dan kehidupan mereka bergantung pada laut di Teluk Jakarta. Teluk Jakarta juga menjadi habitat bagi burung laut Cikalang Christmas. Bahkan, Teluk Jakarta pernah diusulkan untuk menjadi cagar alam karena menjadi habitat bagi burung laut Cikalang Christmas.<sup>14</sup>

Proyek senilai 300 triliun rupiah ini setidaknya mengancam keberlangsungan ekosistem tersebut. Tidak hanya merusak, kehadiran pulau-pulau artifisial di Teluk Jakarta akan memperparah banjir di Jakarta karena daerah yang menjadi muara dari 13 (tiga belas) sungai ini akan tersumbat dengan sedimentasi yang tidak tercuci secara alamiah (natural flushing).

<sup>14</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e40eb03edfa5/teluk-jakarta-layak-jadi-cagar-alam>, diakses 25 November 2016.

Belum lagi tentang obyek vital: keharusan untuk memindahkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang karena tidak akan mampu beroperasi lagi pasca reklamasi dan kabel listrik dan gas bawah laut yang entah mau dipindahkan ke mana karena reklamasi membahayakan keberlangsungan infrastruktur vital tersebut.

Selain itu, reklamasi tidak berdiri sendiri. Akan ada Proyek Garuda beserta *Giant Sea Wall* yang kondang disebut sebagai *National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)*. Pemerintah ngotot untuk melanjutkan proyek tersebut dengan bersandar dari dana para pengembang dalam bentuk kontribusi tambahan proyek reklamasi 17 pulau dan proyek ikutan lainnya yang juga mengurug laut. Proyek ini jelas memungungi lautan dan tidak sesuai dengan konsep poros maritim yang diusung pemerintahan Joko Widodo.

### Oligarki di Balik Reklamasi

Sekali lagi, proyek ini menyingkap para oligark yang bersembunyi di baliknya. Berdasarkan investigasi yang dilakukan Majalah TEMPO edisi 3-9 Oktober 2016, terlihat bahwa pengembang dengan leluasa mengatur apa-apa saja yang harus dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif dalam proyek reklamasi.

*Rapid Enviromental Assessment*<sup>15</sup> dari penilai independen yang ditunjuk pemerintah telah menerangkan dampak luar biasa reklamasi beserta proyek

<sup>15</sup> Lihat Jury, et. al., “*Rapid Environmental Assessment for Coastal Development in Jakarta Bay*”, Final Report” (Singapore: Dansk Hydraulisk Institut (DHI) Water & Environment (S) Pte. Ltd., 2011).



Nelayan tradisional, masyarakat dan aktivis lingkungan malakukan aksi segel pulau G. (Foto: sindonews.net)

ikutannya secara lingkungan dan sosial. Dampak tersebut bertambah besar dengan adanya patgulipat. Jadi apalagi yang harus ditunggu untuk menghentikan proyek penghancur ini? Lagi-lagi kita melihat negara bertekuk lutut di hadapan oligarki. []



# PEMBERANGUSAN SERIKAT BURUH DEMI BERLANGSUNGNYA PELANGGARAN HAK

Tahun ini, LBH Jakarta menangani lebih lanjut 41 kasus dengan 570 pencari keadilan, yang dapat dirinci sebagai berikut: 12 kasus hubungan kerja, 9 kasus pelanggaran hak normatif, 3 kasus PNS, 2 kasus serikat pekerja, 2 kasus buruh migran, 12 kasus pekerja rumah tangga, dan 1 kasus kriminalisasi. Dari seluruh kasus tersebut, kami menyimpulkan bahwa pelanggaran hak atas pemutusan hubungan kerja dan pekerja rumah tangga merupakan kasus terbesar yang dialami oleh buruh Jakarta. Aktor utama dari pelanggaran hak tersebut adalah pengusaha. Tahun ini LBH Jakarta lebih mengutamakan pemberdayaan hukum dan penguatan terutama serikat buruh.<sup>16</sup>

## Banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja

<sup>16</sup> Seperti pelatihan desk pidana perburuhan yang diantaranya dengan FBTPPI, FSPASI, SGBN, FS-UI, SBN, SP Johnson, dan FSBKU. Dalam pelatihan ini, LBH Jakarta memberikan pelatihan dasar mengenai desk pidana perburuhan, pentingnya memahami pidana perburuhan demi terwujudnya desk pidana perburuhan di kepolisian.

yang dialami buruh terekam dalam Laporan Pengaduan PHK Massal LBH Jakarta yang berjudul : PHK, PHK, PHK pada April 2016. Tercatat sebanyak 1.409 buruh yang mengadukan permasalahan PHK ke LBH Jakarta. Ditemukan bahwa paling banyak alasan buruh di PHK ialah karena alasan *Union Busting* (Pemberangusan Serikat),<sup>17</sup> lalu disusul dengan alasan efisiensi dan Pailit.

Pemberangusan serikat merupakan cara “paling efektif” untuk merusak gerakan buruh agar tidak mampu untuk menuntut hak mereka yang biasanya dilanggar oleh pengusaha. Salah satu pelanggaran hak yang paling umum

<sup>17</sup> Pemberangusan Serikat atau biasa yang disebut *Union Busting* merupakan serangkaian tindakan menghalang-halangi atau memaksa buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja atau memberhentikan sementara, hal ini merupakan cermin Indonesia masih anti berserikat.

terjadi adalah menjamurnya sistem kerja kontrak dan *outsourcing*. Masih banyak buruh yang di kontrak berulang-ulang kali melebihi jangka waktu kontrak yang seharusnya. Contohnya dalam kasus yang dihadapi oleh buruh Pilot Lion Air, Pekerja Transportasi Jakarta (Busway), dan Pekerja Gojek. Pilot Lion Air sebagai contohnya mereka terikat kontrak dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Sementara Pekerja Transportasi Jakarta (Busway) yang bekerja sebagai pencatat odometer, dan *on board* mereka terikat kontrak selama jangka waktu 1 (satu) tahun, dan terus di perpanjang kontrak 1 (satu) tahun hingga seterusnya, dengan kata lain perusahaan telah melanggar aturan sistem kerja kontrak Pasal 59 UU No. 13 tahun 2003, namun hingga saat ini buruh transportasi Jakarta tidak pernah sekalipun diangkat menjadi Pekerja Tetap.

Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2014, yang mengatakan bahwa pekerja yang berstatus sebagai PKWT (kontrak) apabila perusahaan berkali-kali mengikat kontrak maka demi hukum status pekerja berubah menjadi PKWTT (tetap), yang dapat ditetapkan dengan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, pada akhirnya ketentuan tersebut sulit sekali diimplementasikan.

Lemahnya hukum dalam pengimplementasian ini juga tercermin dalam pidana perburuhan.<sup>18</sup> Di tengah banyaknya

<sup>18</sup>Tindakan pelanggaran yang dapat dipidana menurut Undang-undang. Contohnya, di dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada pasal 28 dikenal tindak pidana pemberangusan serikat (*union busting*) yang mana dalam hal ini pengusaha dapat melakukan berbagai cara seperti melakukan PHK terhadap buruh yang aktif

Aksi brutal polisi saat membubarkan unjuk rasa buruh menolak PP 78 tahun 2015 (Foto: rappler.com)



pengusaha yang sering melakukan pidana perburuhan yang dapat dikenakan hukum pidana, pada akhirnya sangat jarang diimplementasikan. Di dalam insititusi kepolisian sendiri ketika buruh melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pengusaha, tak jarang buruh mengalami kesulitan dikarenakan polisi tidak mau menerima laporan mereka, dan beralasan bahwa hal tersebut merupakan ranah ketenagakerjaan murni dan bukan ranah pidana.

Pelanggaran hak tahun ini semakin parah dengan adanya “legalisasi” pelanggaran hak buruh melalui sistem kerja kemitraan yang dihadapi oleh pengemudi transportasi berbasis informasi, seperti pengemudi Gojek, sehingga mereka sama sekali tidak mendapatkan hak-hak normatif layaknya pekerja seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan upah yang layak. Sebelumnya pekerja rumah tangga (PRT) pun mengalami hal serupa, dimana bekerja namun tidak mendapatkan hak-haknya karena tidak dianggap sebagai buruh.

Melihat pelanggaran, maka pelemahan gerakan serikat buruh menjadi krusial. Tahun lalu, pengesahan PP pengupahan merupakan legalisasi dari pelanggaran hak perburuhan baik secara hak maupun serikat. Pertama PP pengupahan ini mengganti mekanisme perhitungan upah yang berdasarkan kebutuhan hidup layak/kondisi riil menjadi berdasarkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

---

melakukan kegiatan serikat, melakukan intimidasi, dan melakukan kampanye anti pembentukan serikat. Apabila perusahaan melakukan hal demikian, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana minimal 1 (satu) tahun.

Kedua, PP pengupahan menghilangkan musyawarah/perundingan antara buruh dan pengusaha, dan menyerahkan seluruh keputusannya ditetapkan oleh pemerintah. Ketika gerakan buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan damai pada 30 Oktober 2015 lalu, 23 buruh justru dikriminalisasi, sementara pihak kepolisian yang melakukan kekerasan dan pengeroyokan bebas.

Tidak hanya pelanggaran buruh di dalam negeri, tenaga kerja Indonesia juga mengalami banyak pelanggaran ketika bekerja di luar negeri. LBH Jakarta yang tergabung di dalam Jaringan Buruh Migran mengupayakan advokasi kebijakan perubahan Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri (PPTKILN), dan juga aktif dalam melakukan penanganan kasus buruh migran bersama. Salah satu masalah utama dari buruh migran adalah PJTKI yang tidak melakukan pemberangkatannya sesuai prosedur bahkan cacat hukum.<sup>19</sup> Selain itu, sebanyak 208 buruh migran asal Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Contohnya sering memanfaatkan buruh migran dengan mengiming-imingi gaji besar di luar negeri, dan menarik sejumlah uang kepada buruh migrant untuk membayar biaya penempatan di luar negeri, membayar biaya pelatihan sebelum berangkat ke luar negeri, membayar asuransi kepada PJTKI. tak jarang ditemui Buruh migrant sesampainya di negara penempatan Pasport mereka di tahan oleh majikannya, dan upah mereka di potong karena mereka terkena hutang dari PJTKI untuk pembayaran biaya pelatihan dan pendidikan mereka sebelum berangkat ke luar negeri.

<sup>20</sup> <http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/10/govt-prepares-legal-aid-for-208-indonesians-facing-death-penalty-abroad.html>

Melihat dari segala pelanggaran tersebut, akar masalahnya terletak pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap pengusaha. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akar masalah ini tidaklah berubah. Meskipun terdapat aturan sudah melindungi buruh seperti aturan untuk mempidana pengusaha ataupun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2014 yang melarang sistem kerja kontrak seolah lumpuh total. Pengawas ketenagakerjaan tidak berjalan<sup>21</sup>, bahkan kepolisian menganggap pidana perburuhan sebagai masalah ketenagakerjaan yang berujung pada nilai materi. Hal ini berakibat pada impunitas dan pelanggaran hak yang pernah terputus. Sementara pihak yang paling memperjuangkan buruh, yakni serikat buruh justru diberhentikan, baik dalam lingkup perusahaan maupun lingkup yang lebih luas. Penghilangan partisipasi serikat buruh dalam kebijakan dan kriminalisasi terhadap 23 buruh dalam aksi unjuk rasa 30 Oktober 2015 menunjukkan penghancuran gerakan buruh secara massal. Tahun ini, perlindungan buruh akan semakin dihilangkan dengan tidakakuinya seseorang sebagai buruh dengan alasan kemitraan seperti yang terjadi pada buruh pengemudi transportasi berbasis aplikasi. []

---

<sup>21</sup>Permasalahan terjadi baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari pengawasan ketenagakerjaan. Permasalahan ini tidak berubah dari tahun sebelumnya. Lihat, LBH Jakarta, "Hukum Untuk Manusia atau Manusia untuk hukum?", Catatan Akhir Tahun 2015, Penerbit LBH Jakarta.

## Pilot Lion Air "di -PHK" Karena Membentuk dan Menjalankan Kegiatan Serikat

Pada pertengahan tahun 2016 LBH Jakarta menangani kasus Pilot Lion Air yang baru membentuk Serikat Pekerja yang bernama SP-APLG (Serikat Pekerja Asosiasi Pilot Lion Group). SP-APLG berusaha memperjuangkan permasalahan hak dan kepentingan antara pihak manajemen Lion Air dengan para pilot nya di karenakan mekanisme pemberian uang transport yang sering di ubah-ubah oleh manajemen yang mana hal ini dirasa oleh para pilot tidak efektif dan efisien.

Singkat cerita, perusahaan berjanji untuk membayarkan uang transportasi yang mekanismenya di bayarkan pada awal bulan, namun pihak perusahaan tidak juga membayarkan apa yang menjadi hak para pilot Lion Air tersebut, membuat emosi para Pilot menjadi tidak stabil, yang berdasarkan operational manual Lion Air dan peraturan penerbangan internasional tidak diperbolehkan melakukan penerbangan. Oleh karenanya, penerbangan pada hari itu tertunda selama 3 (tiga) jam.

Pasca kejadian tersebut, para pilot lion air yang tergabung dalam SP-APLG di laporkan oleh Pihak manajemen Lion Air atas tuduhan pencemaran nama baik 310 KUHP atas aksi penundaan terbang yang telah dilakukan. Padahal faktanya, para pilot tidak pernah dimintai keterangannya oleh wartawan. Anehnya, pihak manajemen menyatakan akan mencabut laporan pidana apabila para pilot mau menandatangani surat pernyataan permintaan maaf atas kejadian aksi delay tersebut.

Akibat dari pelaporan pidana tersebut, anggota SP-APLG yang semula berjumlah ratusan, berkurang hingga 18 (Delapan belas) pilot. Selain di laporkan ke bareskrim, pihak manajemen tidak memberikan jadwal terbang bagi Pilot. Hal ini sama saja dengan memberhentikan sementara para pilot, dikarenakan mereka (para pilot) hanya dapat terbang berdasarkan jadwal terbang yang diberikan oleh pihak manajemen.

LBH Jakarta telah mendampingi kasus ini ke Dewan Pers untuk membuktikan tidak ada pencemaran nama baik yang di tuduhkan oleh pihak manajemen, dan telah mendampingi para pilot dalam pelaporan tindak pidana pemberangusan serikat di Polda Metro Jaya, hingga kini kasus ini sedang berjalan dalam pemeriksaan saksi-saksi di tingkat kepolisian.



## PERADILAN JUJUR DAN ADIL

# QUO VADIS

# HAK PERADILAN JUJUR DAN ADIL

**M**asalah *fair trial* (peradilan jujur dan adil) masih menjadi problem serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Dari tahun ke tahun LBH Jakarta menerima berbagai pengaduan terkait pelanggaran prinsip *fair trial*. Kasus kriminalisasi, rekayasa kasus, salah tangkap, *undue delay*, penyiksaan, pelanggaran hak atas bantuan hukum, upaya paksa yang tidak sesuai prosedur dan pelanggaran hak-hak tersangka lainnya terus terjadi dan membentuk pola pelanggaran yang berulang.

Kurun waktu 2016, LBH Jakarta menangani lebih lanjut 36 pengaduan kasus *fair trial* dan 2 kasus penyiksaan dari 75 kasus yang diajukan. Angka penanganan kasus mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan Tahun 2015 yang mana LBH menangani lebih lanjut 18 dari kasus *fair trial* yang 71 diajukan. Kasus yang ditangani lebih lanjut tahun 2016 ini diantaranya 11 kasus salah tangkap dengan 23 korban (6 kasus diantaranya juga menjadi korban penyiksaan), 10 kasus *Undue delay*, 11 anak berhadapan dengan hukum, 1 kasus pembunuhan tanpa proses hukum,

dan 9 kasus kriminalisasi baik kelompok maupun individual.

Salah satu penyebab utama praktek *unfairtrial* nampak dalam temuan penelitian yang dilakukan LBH Jakarta dan MaPPI terkait pra penuntutan dalam kurun waktu 2012-2014.<sup>22</sup> Hasil penelitian tersebut menyuguhkan angka fantastis perkara yang hilang dan disimpan akibat tidak jelasnya proses pra penuntutan yang menempatkan jaksa sebagai pengawas dan pengendali perkara yang masuk tahap penyidikan kepolisian. Hal ini tidak lepas dari kelemahan pengaturan pasal pra penuntutan dalam KUHP. Penelitian tersebut menemukan setidaknya 255.618 perkara penyidikan yang tidak disertai SPDP dan 44.273 berkas perkara yang menggantung di proses penuntutan.

<sup>22</sup> Penelitian ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut advokasi strategis *Judicial Review* beberapa pasal penting terkait proses pra penuntutan dalam UU No. 8 Tahun 1998 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lihat dalam LBH Jakarta, “prapenuntutan sekarang, ratusan ribu perkara disimpan, puluhan ribu perkara hilang”, dapat diunduh di “<http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/07/penelitian-prapenuntutan-perkara-hilang.pdf>”

Pesan penting dari hasil kajian ini adalah berbagai peristiwa *unfair trial* terjadi akibat besarnya kewenangan kepolisian dalam penyidikan dan upaya paksa yang tidak disertai dengan pengawasan yang efektif dan efisien.

Problem *unfairtrial* juga tersaji dari kajian eksaminasi putusan perkara Mary Jane Veloso, Buruh Migran perempuan asal Filipina yang divonis pidana mati akibat kasus narkoba yang menjeratnya.<sup>23</sup> Hasil Eksaminasi LBH Jakarta dan MaPPi FH UI menunjukkan adanya proses penegakan hukum yang asal-asalan dengan mengabaikan hak tersangka dan terdakwa. Terlebih hal tersebut dilakukan terhadap Marry Jane yang diancam hukuman mati.

Kuantitas pengaduan masalah *fair trial* yang diterima dan hasil kajian LBH Jakarta menunjukkan bahwa sampai hari ini, akar persoalan dari pelanggaran prinsip fair trial belum juga teratasi. Situasi penegakan prinsip fair trial yang belum mengalami perubahan positif tidak lepas dari masih lemahnya sistem penegakan hukum yang mendukung ditegakkannya prinsip fair trial. Tidak tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya belum tersedianya aturan hukum yang berkeadilan substantif, belum selarasnya kerangka hubungan kerja antar lembaga penegak hukum dan juga belum adanya

---

<sup>23</sup> Kegiatan eksaminasi publik terhadap putusan terpidana mati Mary Jane Veloso adalah bagian dari serangkaian advokasi yang dikerjakan bersama koalisi anti hukuman mati. Beberapa riset advokasi diatas adalah bagian dari advokasi RKUHP untuk mendorong penghapusan pidana mati dan mendorong disahkannya RUU KUHAP.



Andro dan Nurdin. Pengamen yang menjadi korban salah tangkap kepolisian. (Foto: Arga Sumantri/ metrotvnews.com)

sikap dan falsafah dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (kultur hukum).<sup>24</sup> Masih berlakunya ketentuan perundang-undangan terkait sistem peradilan pidana khususnya KUHAP yang belum menjamin *due process of law*, minimnya infrastruktur hukum yang mendukung penegakan prinsip fair trial, dan problem budaya hukum aparat menjadi faktor penentu.

---

<sup>24</sup> Lihat dalam refleksi isu fair trial dalam catatan akhir tahun LBH Jakarta 2015, Hal.36.



### Akselerasi Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Upaya pembaharuan KUHAP terus disuarakan, namun masih terbentur politik hukum yang lemah. Belum ada keseriusan untuk membenahan hukum secara struktural dan sistematis oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Prioritas pembangunan masih diarahkan pada segi ekonomi namun cenderung mengabaikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia di masyarakat. Akibatnya terjadi berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia termasuk *unfair trial* yang terus berulang dengan kuantitas dan kualitas yang beragam.

Prinsip peradilan yang adil masih belum terlembaga dan menjadi jiwa dalam penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Meskipun prinsip *fair trial* telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Konstitusi, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil dan UU tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan namun dalam pelaksanaannya masih mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sementara KUHAP yang menjadi pegangan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus pidana tidak bisa dipungkiri kerap kali diabaikan dan memiliki berbagai kelemahan yang membuka

peluang terjadinya *unfair trial*.<sup>25</sup> Disisi lain, Penegakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengusung semangat *restoratif justice* masih jauh dari harapan.<sup>26</sup> Kekerasan dan penyiksaan masih menjadi kultur aparat penegak hukum.<sup>27</sup> Pembuktian dengan mengejar pengakuan tersangka masih terus dilakukan. Hak atas bantuan hukum masih belum aksesibel dan akuntabel.<sup>28</sup> Masyarakat masih awam dan asing

<sup>25</sup> UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu UU yang paling sering di *Judicial Review*, KUHAP tercatat pernah diajukan JR sebanyak 12 kali, lihat dalam laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2015, hal.12, diakses 27 November 2016.

<sup>26</sup> Berbagai pelanggaran hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terjadi dalam pendampingan kasus anak oleh LBH Jakarta mulai dari hak anak untuk didampingi orang tua, penasehat hukum dan BAPAS, hak anak untuk tidak ditahan bersama orang dewasa, hak anak untuk di adili dengan acara khusus dan lain sebagainya.

<sup>27</sup> Ada tiga alasan mengapa polisi kerap melakukan kekerasan dalam pengungkapan kejahatan.pertama, penyidik polisi masih mengejar pengakuan tersangka.,Kedua, kurangnya pengetahuan anggota kepolisian soal hak asasi manusia,Ketiga, lemahnya sanksi yang diberikan kepada anggota, Lihat dalam <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/09/063627282/3-alasan-polisi-kerap-menyiksa-demi-informasi>, diakses Kamis, 25 November 2016.

<sup>28</sup> Dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang didampingi LBH Jakarta, A (16 th) dan K (14 th) yang diancam dengan *Undang-Undang* Nomor 12/Drt/1951 Tentang KepemilikanSenjata Tajam seolah disediakan Pengacara oleh Penyidik Polsek Penjaringan Jakarta Utara, ternyata hanya diberikan untuk tujuan formalitas. Berita acara tidak sesuai dengan tanggal surat kuasa dan surat kuasa tidak sah karena ditandatangani sendiri oleh anak. Sementara pengacara tersebut sama sekali tidak pernah mendampingi mereka dalam proses penyidikan.



dengan pengetahuan hukum. Akibatnya, mereka tidak sadar akan hak-haknya dan pasrah ketika harus menghadapi proses hukum.

Pengawasan dalam *due process of law* diinternal kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak efektif. Demikian pula pengawasan eksternal melalui lembaga-lembaga pengawas seperti komisi kepolisian, komisi kejaksaan maupun komisi yudisial yang sifatnya *post vactum*. Pengaduan terhadap berbagai permasalahan penegakan hukum acapkali tidak mendapatkan respon yang diharapkan. Terlebih, lembaga negara pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan koreksi terhadap permasalahan yang diadukan ataupun sanksi.

Ikhtiar untuk mendorong perbaikan situasi *fair trial* di Indonesia dilakukan LBH Jakarta. Selain upaya perubahan struktural melalui advokasi penanganan kasus *unfair trial* berbagai langkah advokasi kebijakan ditempuh di tahun 2016 ini. Gugatan strategis *Judicial Review* mekanisme pra penuntutan dalam KUHAP ditempuh LBH Jakarta.<sup>29</sup>Selain itu, LBH Jakarta juga mengajukan praperadilan ganti kerugian yang dialamatkan kepada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Kementerian keuangan untuk mendorong adanya mekanisme ganti rugi yang efektif dan efisien bagi

korban unfair trial.<sup>30</sup> Pra Peradilan ditempuh untuk menguji efektifitas PP Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP yang mengatur penyesuaian nilai ganti rugi praperadilan. Potret rekam jejak calon Kapolri LBH sajikan sebagai bahan masukan pemerintah dan DPR dalam mempertimbangkan pemilihan calon kapolri.<sup>31</sup>Penyuluhan Hukum untuk penyadaran hak-hak tersangka rutindiselenggarakan LBH Jakarta di Rutan Pondok Bambu dan Salemba.<sup>32</sup> Kampanye dan *roadshow* ke berbagai institusi Negara dilakukan LBH Jakarta bersama jaringan untuk menggalang dukungan berbagai *stake holder* mendorong akselerasi revisi hukum acara pidana. []

---

<sup>29</sup> Lihat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5797677457605/ajukan-praperadilan--pengamen-minta-ganti-rugi-rp1-miliar-ke-polri-dan-kejaksaan>; <http://www.bantuanhukum.or.id/web/hakim-kabulkan-praperadilan-ganti-kerugian-pengamen-cipulir/>, diakses Selasa, 22 November 2016.

<sup>30</sup> Catatan terhadap Budi Gunawan, Tito Karnavian dan calon Kapolri lain diketengahkan untuk menunjukkan kepada publik sisi lain dari para calon kapolri. Riset Rekam jejak ini bentuk sikap kritis LBH dalam menyikapi suksesi di tubuh kepolisian ditengah dukungan beberapa jaringan NGO terhadap calon kapolri tertentu.

<sup>31</sup> Kegiatan ini adalah bagian dari program *criminal defense lawyer* LBH Jakarta di tahun sebelumnya. Melalui program ini LBH berupaya aktif untuk memberikan informasi dan penyadaran hak-hak hukum bagi masyarakat terutama yang sedang berhadapan dengan kasus hukum.

---

<sup>29</sup> Lihat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5612154ca9269/aturan-prapenuntutan-dipersoalkan-ke-mk>, <http://www.bantuanhukum.or.id/web/banyak-perkara-yang-terbengkalai-dan-biaya-perkara-yang-tidak-efisien/>, diakses Jumat, 18 November 2016.

## Praperadilan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap

Selasa (9/8/2016), Andro Supriyanto (21) dan Nurdin Priyanto (26) memenangkan sidang praperadilan tuntutan ganti rugi atas kesalahan penegak hukum yang menangkap dan menyeret mereka ke pengadilan pada 2013 silam.<sup>33</sup>Hakim Tunggal Praperadilan, Totok Sapti Indrato memutuskan mengabulkan permohonan ganti rugi mereka sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Jumlah ganti rugi yang ditetapkan hakim terhadap Andro dan Nurdin jauh dari permohonan praperadilan yang dimohonkan kepada negara agar mengganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), baik berupa tuntutan materiil berisi ongkos dan biaya yang dikeluarkan keluarga mereka dari proses penyidikan hingga persidangan dan immaterial, yang berdasarkan penetapannya wajib dibayarkan negara melalui kementerian keuangan.

Kasus salah tangkap ini bermula pada 30 Juni 2013, ketika seorang pengamen bernama Dicky Maulana ditemukan tak bernyawa di jembatan Cipulir. Namun enam orang teman Dicky yang melaporkan kasus tersebut justru ditangkap dan dipaksamengaku sebagai pelaku oleh Kepolisian. Keenam diantaranya adalah Andro dan Nurdin, serta empat orang pengamen lain yang masih di bawah umur. Mereka dipaksa mengaku dengan cara disiksa, dipukul, disetrum, dan berbagai macam cara penyiksaan lainnya oleh polisi. Akhirnya, kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Andro, Nurdin dan rekan-rekannya yang didampingi LBH Jakarta dihukum tujuh tahun penjara.

Merasa tidak bersalah, Andro dan Nurdin mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, mereka di vonis bebas. Hakim menyatakan mereka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan karena pembunuh sebenarnya telah ditemukan. Mereka pun dibebaskan pada Maret 2014 setelah delapan bulan ditahan. Putusan itu diperkuat oleh Mahkamah Agung.

Meski telah menghirup udara bebas, keduanya tetap hidup nelangsa. Akibat kasus tersebut, waktu mereka hilang dan stigma negatif mereka terima. Mereka kesulitan mengakses pekerjaan. Lingkungan sosial pun masih melihat mereka dengan sebelah mata. Akhirnya, mereka hanya mampu kembali ke jalan untuk mengamen.

Praperadilan tuntutan ganti rugi ini adalah kasus perdana implementasi PP No. 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP. Kasus ini harapannya dapat menjadi trigger bagimasyarakat Indonesia khususnya korban salah tangkap atau korban ketidakadilan aparat untuk berani memperjuangkan haknya memperoleh restitusi dan rehabilitasi. Dikabulkannya sebagian permohonan ganti rugi Andro dan Nurdin melalui mekanisme ganti praperadilan ganti kerugian adalah momentum berharga sebagai cambuk bagi negara untuk belajar bertanggungjawab atas ketidakprofesionalan institusinya. Disamping itu, kasus ini mampu dijadikan momentum evaluasi dan perbaikan lembaga penegak hukum agar hal serupa tidak terulang kembali.

<sup>33</sup> Dasar hukum yang digunakan untuk pra peradilan ganti rugi adalah PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983. PP tersebut sebelumnya mengatur korban salah tangkap atau peradilan sesat dapat meminta ganti rugi dengan besaran Rp 5.000 hingga Rp 3.000.000. Melalui PP Nomor 92 Tahun 2015 besaran ganti rugi direvisi menjadi Rp. 500.000 hingga Rp. 600 juta.



26 aktivis yang dikriminalisasi saat unjuk rasa tolak PP 78 tahun 2015 (Foto: Feri Latief)

# MEMBONGKAR KRIMINALISASI BURUH, MAHASISWA DAN PENGACARA PUBLIK LBH JAKARTA

**S**elasa, 22 November 2016, hakim memutuskan bebas 23 Buruh, 1 Mahasiswa dan 2 Pengacara Publik LBH Jakarta (26 Aktifis Buruh). Pasal 216 ayat (1) dan 218 yang dijadikan dasar kriminalisasi polisi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti sudah dalil pembelaan Tim Advokasi Buruh dan Rakyat (TABUR)<sup>34</sup> yang dikoordinasikan LBH Jakarta dalam kasus ini. Kasus bermotif Kriminalisasi dengan motif pembungkaman hak menyampaikan pendapat dimuka umum. Supaya aktifis buruh berhenti bersuara menolak PP Pengupahan.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> TABUR terdiri dari 70 orang advokat baik individu, alumni LBH Jakarta dan berbagai organisasi yang secara pro bono bersedia mengadvokasi kasus kriminalisasi 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengacara publik LBH Jakarta.

<sup>35</sup> Ada tujuh alasan **penolakan buruh terhadap Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan**. Pertama, upah tidak dibayar ketika buruh melakukan kegiatan serikat pekerja Kedua, Kenaikan upah minimum didasarkan pada formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional berakibat pada kenaikan upah minimum yang tidak akan lebih dari 10 persen setiap tahunnya. Ketiga, komponen

Melalui putusannya Hakim memberikan pertimbangan penting yang menegaskan bahwa dalam kasus ini Kepolisian justru yang melakukan kesalahan dalam pengamanan aksi unjuk rasa buruh tanggal 30 Oktober 2015. Seharusnya polisi sebagai penanggungjawab pengamanan dan ketertiban umum melakukan tindakan persuasif dalam membubarkan aksi unjuk rasa akan tetapi justru polisi bertindak represif disaat para buruh berlarian membubarkan diri karena disemprotkan

Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang menjadi dasar penetapan upah minimum, hanya ditinjau lima tahun sekali. Keempat, Sanksi administratif yang diberikan bagi pengusaha yang tidak membayar upah dalam PP Pengupahan bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana sanksinya adalah pidana. Kelima, PP Pengupahan tidak lagi mengatur peran negara dalam melindungi warganya, terkait pemberian upah yang layak. Keenam, Mekanisme pengupahan di Indonesia selama ini menggunakan sistem upah murah yang justru memiskinkan buruh Indonesia. Ketujuh, Pemerintah terlalu memberi keistimewaan pada buruh asing. Mereka dibayar dengan mata uang asing yang besarnya mengikuti kurs terkini, Lihat dalam <http://news.okezone.com/read/2015/11/20/338/1252831/ini-tujuh-alasan-buruh-tolak-pp-pengupahan>

gas air mata dan polisi melakukan pengrusakan, pemukulan terhadap mobil komando yang saat itu juga bergerak mundur meninggalkan lokasi unjuk rasa. Meskipun memiliki pertimbangan yang baik dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan filosofis hukum namun hakim tidak secara tegas dalam mempertimbangkan pelaksanaan aksi buruh hingga malam hari adalah sah dan peraturan kapolri tidak dapat dijadikan dasar pembatasan hak menyampaikan pendapat dimuka umum hingga malam hari.<sup>36</sup>

Sejak awal posisi hukum buruh jelas, Aksi massa berbagai elemen buruh pada tanggal 30 Oktober 2015 di Istana Negara sah sesuai UU No. 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum (UU Penyampaian Pendapat di Muka Umum). Penolakan disahkannya PP Pengupahan yang melanggar UU dan merugikan buruh menjadi aspirasi massa aksi. Tidak ada tindak pidana. Namun yang terjadi, bermodal Perkap Polisi No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum (Perkap) yang ketentuannya bertentangan dengan Undang-Undang UU Penyampaian Pendapat di Muka Umum, aksi buruh dibubarkan paksa, 23 buruh dipukul dan ditangkap dengan alasan jam malam. Tak puas hanya menangkap dan menghajar buruh, mobil komando buruh dihancurkan oleh Polisi. Dua Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta, Tigor Gemdita Hutapea, S.H., dan Obed Sakti Andre Dominika,

<sup>36</sup> Lihat dalam putusan Nomor: 344/ PID.B/2016/ PNJKT.PST



Sidang kriminalisasi 26 aktivis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Foto: LBH Jakarta)



26 aktivis menggunakan rompi saat memasuki Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Foto: LBH Jakarta)

S.H., yang memantau dan mendampingi aksi buruh turut diangkut dan dipukuli. Berbagai dukungan dan solidaritas dari para tokoh, advokat dan/ pemberi bantuan hukum serta *Civil Society* baik nasional maupun internasional diberikan untuk membongkar kriminalisasi dalam kasus ini.

Berbagai Kejanggalan kasus terbuka terang dipersidangan. Pasal 216 ayat (1) dan 218 menjadi 'dakwaan' jaksa dipersidangan. Lima saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum adalah polisi yang bertugas di Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Kesaksian polisi tentu mendukung keterangan pelapor yang tidak lain adalah Kapolres Jakarta Pusat Hendro Pandowo, Mantan Kapolres Jakarta Pusat pada saat itu. Aksi represif dan pengrusakan polisi disembunyikan. Tuduhan aksi 26 aktifis buruh melawan hukum karena lewati batas waktu jam 18.00 WIB dan melawan petugas terus ditonjolkan. Anehnya, ketika ditunjukkan berbagai video aksi malam hari yang pernah digelar berbagai elemen masyarakat, pelapor maupun saksi polisi yang menerangkan sudah tidak terhitung lagi berapa kali mendampingi aksi masyarakat selalu menjawab lupa dan tidak tahu.

Kuasa hukum menyajikan berbagai bukti dan kejanggalan dalam proses pembuktian persidangan. Terungkap fakta bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa pemeriksaan, penyidik beberapa kali mengganti pasal yang disangkakan, pelaporan kasus dilakukan oleh Kapolres selaku Kepala Pengamanan Aksi dengan saksi seluruhnya anggota kepolisian



sendiri, Bukan lagi penyitaan yang tidak sah yang dilakukan kepolisian tetapi terjadi 'pengrusakan' dan 'perampokan' oleh Polisi. Tak hanya itu, dalam persidangan ditemukan BAP yang dipalsukan oleh penyidik.

Tiga orang ahli yang dihadirkan TABUR menegaskan posisi para terdakwa sebagai korban kriminalisasi. Komnas HAM melalui Komisionernya, Siti Noor Laila, S.H. berpendapat bahwa tindakan kepolisian represif dan berlebihan karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk membubarkan unjuk rasa dengan alasan karena telah habis waktu. Pembubaran aksi tersebut dinilai melanggar hak buruh untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Bahkan Komnas HAM berpendapat bahwa telah terjadi proses hukum yang tidak sah dalam bentuk penangkapan, pemeriksaan dan penetapan status tersangka, karena tindakan kepolisian justru menghambat



Orasi kemenangan sesaat majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bebas 26 aktivis. (Foto: Chery Shandita Aqita)

kerja bantuan hukum yang dilaksanakan pengacara publik LBH Jakarta. Sementara itu, ahli pidana dari Universitas Bina Nusantara (UBINUS), DR. Ahmad Sofian, berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 63 Jo 103 KUHP Aparat Penegak Hukum (APH) harus tunduk pada asas aturan khusus mengesampingkan aturan umum (*Lex specialis derogat legi generali*). KUHP mestinya tidak dapat digunakan dalam kasus khusus terkait dengan aksi yang telah diatur khusus dalam UU No.9 tahun 1998. Adapun, Menurut Sony Maulana Sikumbang, S.H.,M.H., ahli ilmu perundang-undangan dari Universitas Indonesia (UI) berpendapat bahwa Perkap tidak dapat dijadikan dasar untuk pembatasan hak menyampaikan pendapat umum sebagaimana diatur dalam UU No.9 Tahun 1998 dan aksi buruh

tidak bisa disamakan dengan kerumunan karena telah memenuhi syarat. Selain itu, Penerapan Pasal 216 ayat (1) harus didasarkan pada Undang-Undang bukan Peraturan Kapolri.

Meskipun belum berkekuatan hukum tetap<sup>37</sup> terdapat beberapa pembelajaran penting dibalik kasus kriminalisasi Buruh dan Pengacara Publik ini. Pertama, diseret ke Pengadilan tidak menyurutkan langkah aktifis buruh untuk mengadvokasi penolakan PP Pengupahan, *Kedua*, Pengadilan yang menempatkan para buruh sebagai pesakitan mampu digunakan sebagai 'panggung' bagi para buruh untuk terus menyerukan penolakan PP Pengupahan dan pentingnya jaminan penghormatan hak sipil politik khususnya dalam berekspresi menyampaikan pendapat dimuka umum.<sup>38</sup> *Ketiga*, pentingnya manajemen aksi massa yang baik untuk meminimalisir resiko termasuk kriminalisasi, *Keempat*, aksi dimalam hari boleh dan sah sesuai dengan UU No.9 Tahun 1998. *Kelima*, kasus ini menjadi preseden penting bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat. []

<sup>37</sup> Pada saat tulisan ini disusun Jaksa mengajukan perlawanan terhadap putusan bebas ke Mahkamah Agung.

<sup>38</sup> Setiap sidang buruh berupaya untuk terus menggelar aksi didepan pengadilan menyuarakan penolakan terhadap PP Pengupahan dan mendorong penghormatan jaminan berekspresi dan menyampaikan pendapat dimuka umum.

# DEMOKRATISASI ATAU DEMORALISASI?

*"Bahwa, tanpa disadari, di tengah-tengah masyarakat sedang berlangsung kompetisi nilai (bahkan mungkin konflik nilai) antara 'demokratisasi' di satu pihak berhadapan dengan 'demoralisasi' di lain pihak. Bahwa 'demokratisasi' gagal menciptakan demokrasi dalam artian yang sesungguhnya dan hanya berhenti sebagai proses menuju demokrasi, karena terkendala oleh berkembangnya 'demoralisasi'."*

-Adnan Buyung Nasution-

Akhir tahun 2015 sampai dengan 2016 akhir ini merupakan masa suram bagi kelompok minoritas dan rentan. Bagaimana tidak, stigmatisasi negatif kembali merebak. Kekerasan dilakukan terbuka tanpa ada hukum yang mengganjar para *vigilante*<sup>39</sup>. Pembungkaman kemerdekaan berkumpul, berpikir dan berekspresi menjadi pola pemberangusan yang nyata, yang dilakukan oleh negara secara langsung maupun melalui tangan *vigilante* yang "dilindungi" negara. Pelarangan kebebasan beribadah dilegitimasi oleh negara. Kriminalisasi mengancam setiap saat baik secara langsung maupun secara sistematis melalui kebijakan. Tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum karena desakan mayoritas atau penguasa. Keseluruhannya merupakan

<sup>39</sup> Vigilante adalah seorang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri, atau dikenal dengan main hakim sendiri

wujud dari demoralisasi baik oleh masyarakat yang main hakim sendiri maupun negara yang *abuse of power* serta abai terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Maka apa yang dinyatakan oleh Adnan Buyung Nasution dalam kutipan pembuka tulisan ini menjadi sebuah refleksi yang tepat atas gambaran kondisi Indonesia hari ini tatkala menggambarkan adanya perilaku demoralisasi yang mengancam kehidupan demokrasi substansial yang hendak kita capai bersama melalui demokratisasi. Dan pada situasi gagalnya demokratisasi, kelompok minoritas dan rentan selalu ditempatkan pada posisi potensial korban.

Sejak November 2015 sampai dengan Oktober 2016, LBH Jakarta menerima kurang lebih 25 pengaduan dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 3.758 orang. Dari sekian banyak pengaduan



Suasana acara Belok Kiri Festival di LBH Jakarta. (Foto: Aditia Purnomo)

yang masuk, sebanyak 25 pengaduan ditindaklanjuti, baik dengan pendampingan terbatas maupun pendampingan penuh.<sup>40</sup>

Pada kasus-kasus yang dialami oleh kelompok minoritas dan rentan (MKR) terdapat berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dijumpai. Mereka ialah pelanggaran atas: hak kebebasan bagi Warga Negara Asing (pencari suaka dan/atau pengungsi),

hak atas kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, hak berpolitik, hak untuk kelompok minoritas, hak atas kewarganegaraan, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta kasus perlindungan perempuan dan anak.

<sup>40</sup> Pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta, setelah dilakukan konsultasi hukum akan diputuskan apakah akan ditangani atau tidak. Untuk kasus sederhana keputusan ditangani secara terbatas dapat diambil langsung setelah pemberian konsultasi hukum, yakni berupa korespondensi. Sedangkan untuk kasus yang lebih kompleks, keputusan ditangani atau tidak harus melalui mekanisme rapat kasus di bidang-bidang advokasi dan diambil keputusan bersama. Keputusan dapat berupa ditangani/pendampingan penuh atau terbatas (korespondensi dan *ghost lawyer*).

Jika menggunakan pendekatan HAM (*right based approach*), selama satu tahun ini, jumlah pencari keadilan tertinggi berasal dari kasus pelanggaran hak berpolitik yang dialami oleh warga Guji Baru sebanyak 3500 pencari keadilan pada akhir tahun 2015.<sup>41</sup> Sedangkan

<sup>41</sup> 3500 warga Guji Baru diberangus haknya untuk membentuk RT dan memilih Ketua RT.

jumlah pencari keadilan tertinggi kedua, dialami oleh 2000 orang eks-Gerakan Fajar Nusantara (kelompok petani Mempawah) yang mengalami pengusiran paksa dan perusakan tempat tinggal dari wilayah Kalimantan pada 19 Januari 2016. Mereka adalah kelompok transmigran yang membangun pertanian di beberapa wilayah di Kalimantan. Saat ini 2 (dua) orang mantan pengurus organisasi Gafatar dan seorang pembinanya dikriminalisasi dengan dakwaan penodaan agama serta perbuatan makar. Ketiga orang tersebut dikriminalisasi karena keyakinannya yang dikenal dengan Millah Abraham.<sup>42</sup> Pelanggaran atas kebebasan berpikir, berpendapat serta pelanggaran hak untuk berkumpul serta berkeyakinan secara nyata dialami oleh kelompok ini. Dan negara juga terlibat aktif dalam proses pengusiran paksa terhadap kelompok eks-Gafatar.

Pada awal tahun 2016 sejumlah kasus pelanggaran hak atas kebebasan untuk berkumpul serta berekspresi terjadi berulang kali di berbagai wilayah Indonesia.<sup>43</sup> Beberapa diantaranya ditangani lebih lanjut oleh LBH Jakarta. Di awal Februari, Arus Pelangi meminta pendampingan hukum berkaitan dengan pembubaran Lokakarya LGBT<sup>44</sup> se-DKI yang diadakan oleh Rumah Belajar Pelangi serta didampingi oleh Arus Pelangi sendiri, di Hotel Grand Cemara, Menteng. Pihak hotel akhirnya meminta penyelenggara untuk menghentikan

<sup>42</sup> Kasus akan dijelaskan lebih lanjut pada *box* kasus.

<sup>43</sup> Dokumentasi Safenet mencatat terdapat 38 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dan berkumpul yang terjadi sejak November 2015 s.d. November 2016, <http://id.safenetvoice.org/pelanggaranekspresi/>, diakses pada 1 Desember 2016.

<sup>44</sup> Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender.



lokakarya dikarenakan adanya tekanan dari pihak *vigilante* yang dilegitimasi oleh Kepolisian. Tidak lama berselang, pada 26 Februari, Festival Belok Kiri dibatalkan izin penyelenggaraannya di Galeri Cipta II, Taman Ismail Marzuki (TIM) oleh Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta TIM. Surat pembatalan dikeluarkan dengan alasan tidak adanya izin dari pihak Kepolisian. Sekelompok *vigilante* juga sempat melakukan *sweeping* di Galeri Cipta II dengan dikawal oleh pihak Kepolisian.<sup>45</sup> Dan pada akhirnya kegiatan dipindahkan penyelenggaraannya di LBH Jakarta selama 3 minggu berturut-turut.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> <http://www.bantuanhukum.or.id/web/menolak-untuk-diam-saat-negara-memberangus-kemerdekaan-berkumpul-dan-berekspresi/>

<sup>46</sup> Pada hari terakhir penyelenggaraan Belok Kiri Festival di LBH Jakarta, 18 Maret 2016, terdapat aksi protes atas penyelenggaraan Belok Kiri Festival oleh Aliansi Pemuda dan Ormas Islam Jakarta. Aksi yang berdasarkan keterangan Polisi tidak memenuhi syarat pemberitahuan sebagaimana diatur dalam UU No 9 Tahun 1998 (tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum) tersebut tetap berlangsung. Pihak Kepolisian justru berjaga sejak pagi dan melakukan pengamanan terhadap kegiatan Belok Kiri Festival di LBH Jakarta. Aksi protes serta kegiatan Belok Kiri Festival, keduanya tetap berlangsung dan



Sidang kasus eks Gafatar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (Foto: LBH Jakarta)

Apakah segala peristiwa yang dialami oleh kelompok LGBT dan eks-Gafatar adalah hal yang mungkin terjadi pada sebuah negara demokrasi? Jawaban idealnya ialah tidak. Sebab prinsip-prinsip negara demokrasi menghargai keberadaan kedua kelompok minoritas tersebut. Baik kelompok dengan seksual gender berbeda dan kelompok dengan keyakinan yang berbeda dengan kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas dan rentan lainnya. Semuanya

berjalan bersamaan. Respon Polisi pada 18 Maret 2016 ini sangat bertolak belakang dengan respon Kepolisian di 26 Februari 2016 saat menghadapi kelompok yang melakukan aksi protes atas Belok Kiri Festival. Pada 26 Maret 2016, pihak Kepolisian justru memfasilitasi masa aksi yang melakukan protes untuk *sweeping* ke dalam Galeri Cipta II, alih-alih melakukan pengamanan terhadap Panitia Belok Kiri Festival. Padahal aksi protes di 26 Februari 2016 juga tidak memenuhi syarat pemberitahuan sebagaimana diatur dalam UU No 9/1998. Dari kedua peristiwa ini dapat dilihat inkonsistensi implementasi kebijakan dan sikap Kepolisian dalam melakukan penghormatan dan pemenuhan hak kebebasan berkumpul, berkespresi serta menyatakan pendapat. Hal ini sangat merugikan masyarakat.

mendapatkan ruang yang sama di negara demokrasi. Perbedaan ekspresi, orientasi seksual, keyakinan, pemikiran, suku, ras, ideologi dan agama serta lain sebagainya tidaklah lagi layak dijadikan dasar perpecahan sebuah bangsa yang nyata-nyatanya bhineka sejak awal. Karena perbedaan tidaklah menafikan adanya tujuan bersama sebagai sebuah bangsa. Hukum serta penegakkannya adalah landasan pijak untuk mencapainya.

Jaminan kebebasan berpendapat, berekspresi serta berkumpul merupakan pintu dari jaminan pemenuhan, penghormatan serta penghargaan hak asasi manusia lainnya. UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No 9/1998) secara jelas menyatakan bahwa kegiatan yang merupakan bentuk dari penyampaian kebebasan berpendapat di muka umum hanya diwajibkan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak Kepolisian setempat, dan Kepolisian wajib memberikan tanda terima serta melindungi kegiatan tersebut. Pada faktanya, tindakan Kepolisian dan aparat pemerintah justru membatasi bahkan memberangus kebebasan berpendapat, berkumpul, berekspresi melalui tindakan pembubaran serta pembatalan bahkan melakukan penangkapan dan penahanan.

Penangkapan terhadap 1.724 aktivis<sup>47</sup> 1449 orang aktivis di Jayapura, 118 orang di Merauke, 45 orang di Semarang, 42 orang di Makassar, 29

<sup>47</sup> Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam pernyataannya di salah satu media online, mengungkapkan jumlah orang yang ditangkap sampai 2.024 orang, dengan rincian sebagai berikut: Sulawesi Selatan 44 orang, Sorong 28 orang, Merauke 200 orang, Wamena 14 orang, Sentani 5 orang dan POrt Numbay 1773 orang, <http://suarapapua.com/2016/05/10/knpb-2024-orang-ditangkap-pada-2-mei-2016-di-papua/>, diakses pada 1 Desember 2016.



Polisi menghentikan aksi peringatan 1 Desember mahasiswa Papua. (Foto: LBH Jakarta)

orang di Fakfak, 27 orang di Sorong, 14 orang di Wamena dalam demonstrasi damai<sup>48</sup> yang dilaksanakan serempak di Jayapura, Sorong, Merauke, Fakfak, Wamena, Semarang dan Makassar pada 2 Mei 2016.<sup>49</sup> Tindakan ini merupakan

<sup>48</sup> Aksi damai ini dilakukan dalam rangka mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah forum diplomatik di Pasifik Selatan.

<sup>49</sup> Sebelum 2 Mei 2016, pada 25 April 2016 ada juga dua orang Papua ditangkap di Merauke, tanggal 30 April 41 orang ditangkap di Jayapura. 1 Mei ada empat orang di Wamena dan 5 orang di Merauke yang ditangkap. LBH Jakarta mencatat terhitung sejak April 2016 hingga 16 September 2016, total telah terjadi penangkapan terhadap 2.282 orang Papua yang melakukan aksi damai. Penangkapan dan penahanan juga disertai dengan tindak intimidasi dan kekerasan,

bukti represivitas Kepolisian dan TNI terhadap masyarakat yang menggunakan hak kebebasan menyatakan berkumpul, menyatakan pendapat dan berekspresi.

Dari beberapa pembatalan atau pembubaran kegiatan, penangkapan serta penahanan yang dilakukan Kepolisian maupun TNI terhadap hak kebebasan berkumpul, berpikir, berekspresi serta berpendapat sekelompok masyarakat yang mengusung demokrasi, pelurusan sejarah, berkesenian serta pencerdasan hukum warga, negara melegitimasi tindakannya dengan sejumlah kebijakan yang lahir sebelum reformasi. Kebijakan tersebut antara lain Juklap Kapolri No.Pol: Juklap/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 yang lahir pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menhankam, Mendagri dan Kapolri tahun 1995

<http://www.bantuanhukum.or.id/web/pemerintah-jangan-tutupi-pelanggaran-ham-di-papua-dalam-sidang-umum-pbb/>, diakses pada 1 Desember 2016.

tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan atas pemberlakuan Pasal 510 KUHP. Kebijakan-kebijakan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Konstitusi pasca amandemen. Dengan demikian kami menyebutnya sebagai politik perizinan yang melanggengkan otoritarianisme orde baru atau kebijakan yang melegitimasi *abuse of power* atau 'demoralisasi' Kepolisian dalam membatasi<sup>50</sup> hak konstitusional masyarakat dalam hak kebebasan berkumpul, berpikir, berekspresi serta berpendapat.

Menyikapi berbagai tindakan demoralisasi pemerintah dan sebagian kecil masyarakat yang terus menggerogoti proses demokratisasi menuju demokrasi substansial, maka LBH Jakarta beserta 69 organisasi masyarakat di seluruh Indonesia menginisiasi terbentuknya Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi/GEDOR).<sup>51</sup> Gema Demokrasi melakukan serangkaian aksi serta mengeluarkan pernyataan sikap meresponi kondisi yang mengancam demokrasi Indonesia hari ini.

Demoralisasi masyarakat di iklim demokrasi ini juga dialami oleh komunitas-komunitas agama serta kepercayaan tertentu. Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Bangka. Pemerintah Daerah dalam hal ini justru aktif mengeluarkan serta melakukan tindakan pengusiran JAI Bangka dari kampung halamannya. JAI di Parakansalak, ditutup rumah ibadahnya, dan di beberapa wilayah lainnya juga mengalami pola pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan

<sup>50</sup> Berdasarkan Pasal 28 J UUD 1945 pasca amandemen, pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan pengaturan melalui Undang-Undang (bukan produk hukum di bawah Undang-Undang seperti halnya Juklak, Maklumat dan lain sebagainya)

<sup>51</sup> <http://gemademokrasi.net/>

yang sama. Bukan hanya terjadi di daerah luar Jakarta dan pulau Jawa saja, Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Pasar Minggu pun diusir dari tempat mereka beribadah lazimnya, dengan alasan izin yang bermasalah dan zonasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.<sup>52</sup> Pemenuhan hak atas rumah ibadah merupakan bagian yang tidak terpisah dari kebebasan beragama dan berkeyakinan oleh karenanya juga harus dipenuhi dan tidak boleh dihalang-halangi.

Kriminalisasi terhadap kelompok minoritas dan rentan juga merupakan salah satu pola demoralisasi di kalangan masyarakat dan pemerintah. Kriminalisasi terhadap kelompok LGBT bahkan dilakukan secara sistematis oleh kelompok AILA melalui uji materiil Pasal 284,285, dan 292 KUHP tentang perzinahan, perkosaan, dan pencabulan. Tujuan mereka mengubah pemaknaan pasal-pasal tersebut adalah untuk mengkriminalisasi kelompok dengan orientasi seksual berbeda. Guna menangkis upaya tersebut LBH Jakarta, LBH Masyarakat, beserta Afinawati, S.H. (mantan Direktur LBH Jakarta) bertindak selaku Kuasa Hukum Komnas Perempuan beserta organisasi masyarakat lain seperti *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Koalisi Perempuan Indonesia dan MAPPi melakukan intervensi sebagai pihak terkait di proses Uji Materi ini.<sup>53</sup> Di sisi lain LBH Jakarta yang juga tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga melakukan advokasi berkaitan

<sup>52</sup> Persoalan izin rumah ibadah sesungguhnya dapat dilakukan penyelesaian dengan dilakukannya pemutihan oleh Pemerintah Daerah setempat terhadap izin gereja tersebut, karena rumah ibadah ini sudah berdiri sebelum Peraturan Bersama Menteri mengenai Pendirian Rumah Ibadah diberlakukan.

<sup>53</sup> <http://www.rappler.com/indonesia/144681-keliru-paham-konteks-kekerasan-seksual-mk>

dengan dengan sejumlah pasal di KUHP yang potensial mengkriminalisasi kelompok minoritas dan rentan. Pasal-pasal tersebut diantaranya ialah: pasal makar, pasal perlindungan terhadap kelompok disabilitas, pasal perlindungan terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan.

Upaya demoralisasi terhadap kelompok perempuan dengan pola kekerasan seksual secara khusus juga marak terjadi sepanjang tahun 2016 ini. Kekerasan seksual tersebut berupa perkosaan di dalam keluarga, perkosaan terhadap anak yang disertai pembunuhan, pelecehan seksual di transportasi publik, kekerasan seksual di institusi pendidikan yang dilakukan oleh dosen maupun guru, bahkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama. Untuk itu sebagai upaya advokasi struktural melalui kerja jaringan, LBH Jakarta mendukung upaya advokasi perumusan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang



Dalam suasana hujan, aksi Kamisan di depan Istana Presiden tetap berlangsung. (Foto: LBH Jakarta)

diinisiasi oleh Komnas Perempuan dan beberapa organisasi masyarakat lainnya. RUU ini telah diserahkan kepada DPR dan sedang didorong untuk segera dibahas bersama dengan Pemerintah untuk dapat secepatnya disahkan. Tahun ini LBH Jakarta juga melakukan pendampingan terhadap Nurhasanah ibu dari anak bernama KK (inisial), joki perempuan yang dikriminalisasi dengan pasal eksploitasi anak. Padahal Nurhasanah memilih pekerjaan joki dan terpaksa harus membawa anaknya bekerja demi untuk membiayai sekolah anaknya serta penghidupan mereka sehari-hari. KK sendiri sudah memberi keterangan bahwa ibunya tidak pernah memaksa dia untuk bekerja sebagai joki, ia hanya menemani ibunya bekerja.<sup>54</sup>

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Pasca diselenggarakannya Simposium Nasional '65<sup>55</sup> pada tanggal 18-19 April lalu belum lagi ada tindakan nyata pemerintah untuk menyelesaikannya. Pada kasus lain yakni pembunuhan aktivis HAM Munir, Kementerian Sekretariat Negara digugat oleh KontraS dan isteri Munir, Suciwati serta LBH Jakarta selaku Kuasa Hukumnya, untuk membuka temuan hasil kerja Tim Pencari Fakta Kasus Kematian Munir (TPF KMM) kepada publik. Gugatan ini dimenangkan oleh KontraS dan Suciwati di Komite Informasi Publik Pusat. Dan saat ini Mensekneg mengajukan banding melalui Keberatan ke Pengadilan Tata

<sup>54</sup><https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/173757323/kisah-anak-yang-dieksplotasi-jadi-joki-dan-pengamen-jalanan>

<sup>55</sup>[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160417\\_indonesia\\_simposium\\_65](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160417_indonesia_simposium_65), Kerangka Acuan dapat dilihat di: <http://nysean.org/sites/default/files/files/Kerangka%20Acuan%20Simposium%20Nasional%202016.pdf>



Usaha Negara (PTUN). Sedangkan kasus mantan penari istana Nani Nurani, setelah menunggu selama 4 tahun akhirnya diputuskan oleh MA dengan amar putusan ditolak. Gugatan Nani Nurani melawan Pemerintah (Presiden dan para pembantunya) dinyatakan tidak dapat diterima. Nani Nurani tidak berhenti berjuang, beliau masih terus akan menempuh upaya hukum lainnya serta upaya di luar hukum guna mencari keadilan serta rehabilitasi nama baiknya dan keluarga.

Pada akhirnya, catatan akhir tahun LBH Jakarta pada isu minoritas dan kelompok rentan berkesimpulan, bahwa sampai November 2016 negara jelas belum hadir dalam memberikan perlindungan, penghormatan serta pemenuhan hak-hak asasi individu maupun kolektif mereka yang diidentifikasi sebagai kelompok

Sidang TPF Munir di Pengadilan Tata Usaha Negara. (Foto: LBH Jakarta)

minoritas dan rentan. Demoralisasi menjadi sebuah pola masif, sistematis dan terstruktur yang masih akan terus tumbuh subur di tengah masyarakat Indonesia apabila negara tidak segera mulai menundukkan dirinya terlebih dahulu terhadap hukum dan hak asasi manusia. Penegakkan hukum yang tidak tebang pilih menjadi kunci memastikan berjalannya demokratisasi. Demokratisasi menuju demokrasi substansial harus terus berlangsung. Segala hambatan terhadapnya harus segera dihancurkan dan dibenahi baik di level kebijakan (substansi), struktur negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) serta pembenahan kultur di masyarakat maupun kultur birokrasi yang harus bersih dari KKN. □

## PATANI

LBH Jakarta telah bersentuhan dengan masyarakat yang berada di berada di wilayah konflik di Selatan Thailand sejak tahun 2012 atau yang dikenal juga dengan nama Patani. Patani sebelum tahun 1902 adalah nama kesultanan yang penduduk mayoritas Melayu dan beragama Islam. Setelah 1902, Patani berada dibawah Kerajaan Siam (saat ini Thailand) dan kemudian hari dipecah mejadi 4 provinsi, yakni : Pattani, Narathiwat, Yala dan Songkhla. Sejak tahun 1902 pula, konflik di Selatan Thailand telah berlangsung dan terus mengalami fluktuasi baik dari segi kualitas konflik maupun kuantitas korban, namun mengalami peningkatan yang tajam sejak tahun 2004 hingga saat ini. Setidaknya sejak tahun 2004 tercatat konflik telah menelan korban 6500 lebih orang mati dan 11.500 lainnya luka-luka. Sejak tahun 2012, LBH terlibat berbagai diskusi dan kerjasama yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat sipil dalam mewujudkan keadilan dan perdamaian di Selatan Thailand.

Sejak konflik memanas kembali di tahun 2004, negara Thailand memberlakukan paket undang-undang keamanan yang didalamnya justru berisi banyak peraturan yang bukan saja hanya berdampak pada kelompok masyarakat bersenjata namun juga kepada masyarakat awam.

Kekerasan bersenjata dan letupan bom mendominasi kehidupan sehari-hari di Selatan Thailand, dalam situasi ini posisi masyarakat sipil semakin termarginalkan.

Upaya untuk membangun perdamaian sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2013, akan tetapi proses ini tidak berlanjut seiring dengan kudeta yang terjadi pada tahun 2014. Dalam situasi ketidakpastian mengenai kapan konflik akan berakhir, maka LBH Jakarta bersama-sama kelompok masyarakat sipil di Patani mulai melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan kapasitas masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian.

Jika sebelumnya LBH Jakarta menjadi rekan diskusi dan berbagi pengetahuan dengan banyak kelompok masyarakat sipil, maka sejak pertengahan tahun 2015 terjadi perubahan strategi. LBH Jakarta memutuskan untuk lebih banyak memberikan perhatiannya kepada para pengacara public dan paralegal yang tergabung dalam Muslim Attorney Center.

Diawal tahun 2016, kami memulainya dengan mengadakan Workshop Pengembangan Organisasi Advokasi Yang Ideal. Peserta dari workshop ini adalah pengacara public dan paralegal dari Muslim Attorney Center. Di usianya yang ke-10 tahun di tahun 2016, MAC telah melakukan banyak pekerjaan yang baik. Organisasi ini awalnya diinisiasi oleh seorang pengacara yang justru berasal dari wilayah diluar wilayah konflik, dia bernama Somchai Neelapaichit. Sejak tahun 2004, Somchai mulai melakukan pembelaan terhadap masyarakat lokal yang mengalami permasalahan

ketidakadilan dan hak-haknya dilanggar sebagai dampak langsung maupun tidak langsung pemberlakuan darurat militer. Namun tepat pada 12 Maret 2014, Somchai dinyatakan hilang dan hingga hari ini tidak diketahui keberadaannya. Perjuangan kemanusiaan ini kemudian dilanjutkan oleh beberapa koleganya.

Melalui workshop ini peserta belajar mengenai bagaimana membangun organisasi advokasi yang ideal, organisasi yang menjalankan prinsip partisipatif dalam pengelolaannya namun tetap efektif dalam kerja-kerjanya, serta mampu beradaptasi dengan cepat dengan situasi terkini. Partisipasi mutlak harus diakomodir dan diatur dengan penentuan "level of meeting" dan pembagian kekuasaan dalam memutuskan sesuatu. Selain itu dalam pelatihan ini peserta juga diajak untuk menganalisa permasalahan organisasi. Setelah memperoleh analisa, peserta kemudian diminta untuk memikirkan program yang harus dibangun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Di Maret 2016, LBH kembali bekerjasama dengan MAC melakukan pelatihan Investigasi Kasus Pelanggaran HAM Di Zona Militerisasi. Zona militerisasi yang terjadi di Pattani, Yala, Narathiwat dan sebagian provinsi Songkhla, Thailand Selatan melalui pemberlakuan *Martial Law Act 1914*, *Emergency Decree Act 2005* dan *Internal Security Act 2008* secara berturut-turut sejak tahun 2004 telah berimplikasi pada semakin timpangnya posisi tawar penduduk dari empat wilayah tersebut dengan negara. Paket hukum keamanan tersebut, memberikan justifikasi pada negara untuk melakukan tindakan aktif yang melanggar hak sipil dan politik warga sekaligus memberikan jaminan kepada para pelaku pelanggaran

untuk tidak dihukum atas tindakannya tersebut. Dalam situasi yang paling sulit seperti di atas, advokasi atas pelanggaran ham menghadapi tantangan yang berlipat kali ganda. Advokasi harus dilakukan berdasarkan informasi dan data yang akurat untuk kemudian merancang strategi advokasi yang seringkali terbatas pilihannya.

Pengungkapan kebenaran atas pelanggaran ham yang sebenarnya merupakan tanggung jawab negara mau tidak mau diambil bebannya oleh mereka yang peduli terhadap para korban. Hal inilah yang dilakukan oleh *Muslim Attorney Center* (selanjutnya disingkat MAC) sejak tahun 2006. Terakhir, 2 Februari 2016 lalu, MAC kembali merilis laporan kasus-kasus penyiksaan, pembunuhan diluar hukum dan penahanan sewenang-wenang yang terjadi sepanjang tahun 2015 kepada publik. Dari temuan MAC yang disusun berdasarkan keterangan dari para korban dan/atau keluarganya, dari 33 kasus yang masuk tercatat 29 korban mengaku dipukuli dengan benda keras, 7 orang ditempatkan diruangan dengan suhu rendah, 5 orang tercekik hingga kehabisan nafas, 4 disengat dengan listrik. Selain itu terdapat antara 1 sampai 3 kasus dimana para korban melaporkan ditusuk dengan jarum, disiksa dengan dijepit menggunakan tang, dipaksa meminum air kencingnya sendiri, ditelanjangi, disuntik dengan cairan kimia yang tidak dapat diidentifikasi, disiksa di alat kelaminnya dan diancam akan dibunuh.

Laporan-laporan ini didokumentasikan dalam situasi yang sulit karena komunikasi antara para korban yang ditahan dengan keluarga dilakukan dalam pantauan ketat dari aparat negara dengan waktu yang terbatas. Sedangkan MAC selaku pengacara hanya dapat menemui kliennya





ditahanan melalui layar komputer yang disediakan di rumah tahanan dengan pengawasan ketat pejabat terkait.

Untuk menyelidiki pelanggaran HAM secara mendalam diperlukan keahlian dalam mencari bukti-bukti fisik yang relevan, mengumpulkan kesaksian dan dokumentasi-dokumentasi lain yang terkait sehingga harapannya kebenaran yang sejati dapat diungkap. Untuk menambah kualitas pengetahuan dan kuantitas pekerja bantuan hukum MAC yang memiliki keahlian investigasi.

Salah satu tindak lanjut dari Workshop Membangun Sistem Regenerasi yang dilakukan LBH Jakarta dan MAC di akhir tahun 2015 adalah mengirimkan salah satu pengabdian bantuan hukum MAC untuk mengikuti Kalabahu LBH Jakarta. Melihat kebutuhan organisasi, akhirnya MAC mengutus 2 orang pengabdinya. Selama Kalabahu berlangsung, kedua orang tersebut diminta untuk melakukan pengamatan terhadap jalannya proses Kalabahu, mencari informasi bagaimana LBH Jakarta mempersiapkan dan melaksanakan Kalabahu dan meminta mereka untuk memahami substansi dari sesi-sesi yang berlangsung di Kalabahu. Kedua orang tersebut kemudian diminta untuk melaporkan apa yang mereka dapatkan selama Kalabahu kepada pengabdian MAC lainnya serta menyusun sendiri kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan MAC. Kegiatan penyusunan kurikulum ini juga bersama-sama difasilitasi oleh MAC dan LBH selama 3 hari diantara akhir Juli dan awal Agustus 2016. Dalam Workshop tersebut peserta mendapatkan informasi sejarah Kalabahu LBH Jakarta, selain itu peserta juga diajak untuk melihat perbedaan antara nilai personal dan nilai organisasi dan bagaimana nilai organisasi bekerja sebagai kompas organisasi dalam

menjawab tantangan dan permasalahan baik didalam maupun diluar organisasi. Peserta workshop kemudian diajak untuk membaca kembali nilai-nilai organisasi MAC sebagai salah satu dasar dalam menentukan calon kader seperti apa yang mereka hendak bentuk melalui proses kaderisasi mereka termasuk melalui “Kalabahu” versi MAC. Dari workshop ini kemudian dihasilkan tujuan dan kurikulum “Kalabahu” MAC. Pelatihan ini kemudian dinamai Karya Latihan Membela Hak Rakyat atau disingkat Kalam Rakyat. Kalam Rakyat akan berlangsung sejak 1 Desember 2016 – 20 Desember 2016 dengan memadukan metode belajar didalam kelas selama 80 jam dan 24 jam diluar kelas.

Diakhir Oktober 2016, LBH kembali menyelenggarakan pelatihan untuk menjadi fasilitator. Selain berguna untuk mempersiapkan pengabdian MAC dalam menyelenggarakan Kalam Rakyat, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan MAC memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan masyarakat akar rumput. Peserta dilengkapi dengan berbagai pengetahuan dan keahlian mengenai pendalaman materi, gaya belajar peserta dan dinamika dalam kelompok serta teknik memfasilitasi.

Kerjasama ini diharapkan akan terus berlangsung, sepanjang pelanggaran HAM masih terjadi dibelahan Patani maupun di penjuru Indonesia, solidaritas antar anak manusia harus terus dirawat. □

Sebagai bagian untuk agenda solidaritas regional, LBH Jakarta yang menjadi sekretariat dari SEALawyers (South East Asia Lawyers), sebuah jaringan pengacara Asia Tenggara untuk advokasi hukum di regional. Tahun ini, SEALawyers menjadi bagian dalam *drafting committee* dari Konferensi masyarakat sipil ASEAN yang kesebelas (ASEAN People' Forum/APF) yang diadakan di Timor Leste, pada 2-5 Agustus 2016. Agenda solidaritas ini dihadiri oleh lebih dari 800 perwakilan masyarakat sipil dari Asia Tenggara dengan berbagai fokus dan isu tematik. Dalam agenda ini, berbagai diskusi dan workshop dikhususkan untuk kembali memeriksa dan memikirkan paradigma perkembangan dan sumber daya di ASEAN.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ada beberapa hal yang dibahas dari konferensi ini yaitu: (1) meminta negara ASEAN untuk menjamin integrasi ekonomi yang tidak melanggar hak dan kesejahteraan masyarakat; (2) mengkritik pembatasan masyarakat sipil dengan menggunakan cara kekerasan dan pengesahan peraturan yang membatasi hak warga negara dalam kebebasan berekspresi dan informasi termasuk dalam media elektronik; (3) membahas situasi konflik atau *post-conflict* di ASEAN dan menjamin keadilan transisi dan menghentikan impunitas dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada perempuan. Tidak lupa penekanan pada respon regional terhadap pengungsi Rohingya dan negara lainnya yang terdampak dari konflik; (4) Perlunya solidaritas regional dan kerjasama dalam menghentikan pengaruh dari pemain dominan di dalam batas maritim; (5) Membahas beberapa isu yang menjadi perhatian seperti isu referendum di Thailand, kriminalisasi dan pembunuhan aktivis HAM di Kamboja; (6) mengumumkan solidaritas bersama dalam 4 isu yaitu: (a) solidaritas untuk laut Timor Leste; (b) ratifikasi ICESCR dan protokolnya; (c) membuat dan menerapkan standar perburuhan regional yang sesuai dengan standar hak asasi manusia; (d) penghentian hukuman mati.

# SEALAWYERS

(SOUTH EAST ASIA LAWYERS)

Secara khusus, di tahun 2016 ini ada tiga hal utama yang diminta oleh masyarakat sipil di ASEAN, yaitu: (1) menyetujui, tanpa menunda lagi, keanggotaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN secara penuh, tanpa meruntuhkan perkembangan dan realisasi dari hak asasi manusia warganya; (2) mereview dan berkomitmen untuk menjalankan implementasi dari rekomendasi ACSC/APF sebelumnya; (3) Melibatkan seluruh pihak dengan berbagai dialog, pengembangan kapasitas, umpan balik dan partisipasi yang efektif dan tepat waktu dalam menentukan masa depan dan mewujudkan aspirasi warganya. Hal ini termasuk dari menghilangkan segala hukum, kebijakan dan praktek yang membatasi partisipasi warga di depan umum dan kebebasan terhadap informasi dan ekspresi.

Selain menjadi bagian dari APF 2016, SEALawyers juga melakukan kasus yang bersifat lintas batas, seperti kasus buruh migran Indonesia yang diperdagangkan di Malaysia, serta melakukan solidaritas terhadap kasus-kasus yang perlu menjadi perhatian, seperti kasus kriminalisasi yang menimpa tiga pengacara hak asasi manusia di Thailand, yaitu Pornpen Khongkachonkiet, Anchana Heemmina dan Somchai Homlaor dengan pasal fitnah dan mempublikasikan informasi yang salah di internet. Mereka dipidana karena mengedit sebuah laporan hak asasi manusia yang berjudul "Torture and ill treatment in The Deep South Documented in 2014-2015". Hal ini jelas merupakan pengekan aktivitas dan para pejuang hak asasi manusia sehingga SEALawyers bersolidaritas untuk mendesak pemerintah Thailand menghentikan segala tindakan hukum dan kriminalisasi yang dihadapi aktivis HAM di Thailand, terutama terhadap 3 aktivis HAM diatas. []

# SUAKA



**S**UAKA merupakan jaringan masyarakat sipil sukarela yang beranggotakan individu maupun organisasi yang bekerja bagi perlindungan hak-hak pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia.

Bertumbuh dari kesadaran terhadap situasi rentan pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia, beberapa organisasi masyarakat sipil dan individu yang peduli berkumpul pada bulan Oktober 2012 dan berkomitmen untuk membantu pengungsi internasional dan pencari suaka. Bantuan yang diberikan SUAKA kepada pencari suaka dan pengungsi internasional adalah terkait proses aplikasi status pengungsi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), namun di luar itu SUAKA juga melakukan advokasi kebijakan, penelitian, pengembangan kapasitas, kampanye dan penguatan komunitas bagi pencari suaka dan pengungsi internasional.

Tahun 2016 ini, SUAKA menjadi salah satu fokus isu dari Divisi Advokasi Internasional LBH Jakarta. Sejak awal tahun 2016 hingga saat penulisan laporan ini, tercatat 93 pencari suaka dan/atau pengungsi internasional telah mendapatkan bantuan hukum dari SUAKA. Mayoritas pencari suaka dan pengungsi internasional yang mendapatkan bantuan hukum dari SUAKA

berasal dari Afghanistan dan Ethiopia, namun terdapat pula pencari suaka dan pengungsi internasional dari Iraq, Iran, Sri Lanka, Pakistan, Yemen, Myanmar dan Kamboja. SUAKA memberikan bantuan hukum dalam bentuk pemberian nasihat hukum, pendampingan hukum hingga metode rujukan kepada organisasi-organisasi yang mengemban visi misi untuk membuat Indonesia menjadi Negara yang layak tinggal bagi pencari suaka maupun pengungsi internasional.

Bantuan hukum yang diberikan oleh SUAKA tidak terbatas pada wilayah Jakarta, mengingat domisili SUAKA terletak di Jakarta. Permintaan bantuan hukum SUAKA juga dibutuhkan oleh beberapa pencari suaka dan pengungsi internasional di Bogor, Puncak, Makassar hingga Kupang. Hal ini dapat dilihat sebagai salah satu kesuksesan SUAKA, bahwa satu-satunya jaringan masyarakat sipil di Indonesia menjadi eksis di komunitas pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pada tahun yang sama pula, SUAKA menjadi tuan rumah dari acara Hari Pengungsi Internasional 2016 yang dihadiri oleh lebih dari 300 pengunjung, mulai dari pencari suaka, pengungsi internasional, individu-individu yang memiliki ketertarikan terhadap isu pengungsi internasional dan lembaga-lembaga lain yang terkait isu pengungsi internasional seperti UNHCR. Di Hari



World Refugee Day 2016 di LBH Jakarta. (Foto: LBH Jakarta)

Pengungsi Internasional 2016, SUAKA mendapatkan penghargaan dari UNHCR berupa plakat atas bantuan yang diberikan kepada pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia.

Pada awal Desember 2016, SUAKA akan mempublikasikan sebuah penelitian mengenai etnis Rohingya yang berada di Indonesia. Penelitian tersebut diadakan untuk melihat secara nyata situasi para etnis rohingya yang menjadi pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia. Penelitian tersebut juga berkesinambungan dengan Kampanye SUAKA yang bertujuan untuk menghentikan detensi bagi anak.


Permintaan bantuan hukum dari pencari suaka dan pengungsi internasional terus bertambah setiap harinya sedangkan

pengetahuan masyarakat Indonesia masih sangat awam mengenai isu pengungsi internasional. SUAKA kedepannya akan semakin gencar dalam mempromosikan isu pengungsi internasional kepada masyarakat dan pemegang kepentingan, hal-hal tersebut dilakukan secara simultan dengan memberikan penguatan dan pemberdayaan bagi komunitas pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia demi menciptakan keadaan yang layak bagi para pencari suaka dan pengungsi internasional terutama dalam pemenuhan hak asasi mereka di Indonesia. []

# DATA & ANGKA


## PENANGANAN KASUS TAHUN 2016

### KASUS DITANGANI LEBIH LANJUT




Note : Kasus Yang Dihitung Dalam Kasus Ditangani Ini Termasuk Klien Yang Teregistrasi Di Tahun Sebelum

### PENANGANAN KORESPONDENSI




A. PRESIDEN	H. PENGADILAN	O. KPAI	U. RUDENIM	2. MKOKI
B. GUBERNUR DKI	I. KEPOLISIAN	P. LPSK	V. KEDUTAAN	3. SEKOLAH
C. WALI KOTA	J. TNI	Q. KANTOR DINAS	W. KELURAHAN	4. PERSONAL
D. DPR/DPD	K. KOMISI KEJAKSAAN	R. BPN	X. KAI	
E. KEMENTERIAN	L. KOMISI YUDISIAL	S. BPLHD	Y. RUMAH SAKIT	
F. MAHKAMAH AGUNG	M. KOMNAS HAM	T. LEMBAGA	Z. PERUSAHAAN	
G. KEJAKSAAN	N. KOMNAS PEREMPUAN	PEMASYARAKATAN	1. PANTI SOSIAL	


## JUMLAH PENGADUAN BERDASARKAN JENIS KASUS



## JUMLAH PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS KASUS




## JENIS KASUS PERBURUHAN







## JENIS KASUS PERKOTAAN & MASYARAKAT URBAN



## JENIS KASUS KELUARGA



## JENIS KASUS NON STRUKTURAL






## JENIS KASUS PEREMPUAN DAN ANAK



## JENIS KASUS SIPIL DAN POLITIK




- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| A. HAK KEBEBASAN BAGI WNA                                       | F. ANTI PENYIKSAAN                 |
| B. HAK ATAS PENGADILAN YANG JUJUR / FAIR TRAIL                  | G. HAK KEBEBASAN BERSERIKAT        |
| C. HAK ATAS KEBEBASAN UNTUK BERPIKIR, BERKEYAKINAN DAN BERAGAMA | H. HAK BEBAS DARI KEAMANAN PRIBADI |
| D. HAK ATAS KEBEBASAN UNTUK BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI         | I. HAK KEPEMILIKAN                 |
| E. HAK BERPOLITIK   | J. MINORITAS                       |





## KATEGORI PENGADU BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN






## KATEGORI PENGADU BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL



## KATEGORI PENGADU BERDASARKAN:





A. JAKARTA PUSAT  
B. JAKARTA SELATAN


C. JAKARTA BARAT  
D. JAKARTA TIMUR

E. JAKARTA UTARA  
F. TANGERANG DAN BANTEN

G. BOGOR  
H. BEKASI

## PEREMPUAN DAN ANAK


18 PENGADUAN



25 PENCARI KEADILAN

## KELUARGA


7 PENGADUAN



7 PENCARI KEADILAN

## NON STRUKTURAL

15 PENGADUAN



19 PENCARI KEADILAN

I. DEPOK  
J. JAWA TENGAH + DIY

K. TANPA ALAMAT  
L. JAWA TIMUR

M. JAWA BARAT  
N. SUMATERA

O. KALIMANTAN

# SIMPUL LBH JAKARTA

# BERJUANG UNTUK KEMANDIRIAN

## A. TENTANG SIMPUL


Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL) merupakan sebuah wadah yang dimaksudkan untuk menggalang partisipasi publik, guna penyelenggaraan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas.

Partisipasi publik (dukungan) dapat berupa finansial, keahlian maupun keterampilan untuk bersama-sama membantu mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Tujuan utama dari program SIMPUL LBH Jakarta adalah memandirikan LBH Jakarta dalam hal pendanaan dan juga menggalang dukungan dari masyarakat agar terlibat dalam gerakan bantuan hukum struktural.

## B. KEGIATAN PENGGALANGAN DANA PUBLIK (PDP)

### a. Event:

- (Oktober 2016) Open booth acara Legal Expo 2016 di Kemenkumham
- (November 2016) Open Booth acara Festival Orang Muda di Tempo
- (Mei dan September 2016) Konsultasi bantuan hukum dan open booth di Paviliun 28
- (Agustus 2016) Open booth acara 17an Tempo (#MerayakanChairilAnwar)
- (Juli 2016) Open booth acara Silaturahmi Marjinal di TIM
- (Mei 2016) Open booth dalam acara Pemutaran Film “Menjaga Anak Kandung Reformasi” di Paviliun 28



**b. Kerjasama (iklan)**

- (Maret 2016) On Air di Radio KBR 88 tentang Program Simpul LBH Jakarta
- (Februari 2016) Kerjasama dengan Tempo untuk pemasangan iklan SIMPUL dan Konsultasi Hukum
- (November 2016) Kerjasama dengan ICT Watch

**C. PEMASUKAN SIMPUL 2013-2016 (CLOSING PER OKTOBER)**

Tahun	Jenis Pemasukan	Nominal (Rp)	Keterangan
2013	Event	101.603.323	CATAHU dan malam penggalangan dana
2014	Donasi SIMPUL	107.477.000	Meliputi transfer (one stop) dan donasi rutin (autodebet)
	Penjualan Merchandise	11.283.000	Penjualan buku, pin, stiker dll.
2015	Donasi SIMPUL	161.155.000	Meliputi transfer (one stop) dan donasi rutin (autodebet)
	Penjualan Merchandise	8.464.000	Penjualan buku, pin, kaos, topi, donasi box keadilan dll.
2016	Donasi SIMPUL	288.314.000	Closing per Oktober 2016, Meliputi transfer (one stop) dan donasi rutin (autodebet)
	Penjualan Merchandise	109.712.500	Penjualan buku, pin, kaos, topi, donasi box keadilan dll.
<b>TOTAL</b>		<b>788.008.823</b>	



#### Donasi lain-lain (Keahlian, keterampilan dan barang)

1. Justin Snyder mendonasikan sistem CIVICRM dan membangun sistem tersebut ke dalam website resmi LBH Jakarta (Sistem kerja, database dan donasi online);
2. ICT Watch mendonasikan perangkat keras (*hardware*) jaringan teknologi informasi (IT) senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- jika didonasikan dalam bentuk rupiah;
3. Tim ICT Watch mendonasikan keahlian dan tenaganya sebagai konsultan *digital security*, perbaikan dan pengembangan infrastruktur keamanan jaringan internal LBH Jakarta.

#### D. PENGELUARAN 2016

JENIS ISU	DANA TERPAKAI (Rp)
Perkotaan Masyarakat Urban (PMU)	9.491.500
Peradilan yang Adil (Fair Trial)	13.007.700
Minoritas dan Kelompok Rentan (MKR)	7.081.900
Perburuhan	15.724.900
Operasional PDP	120.457.563
Produksi Merchandise	79.374.000
Operasional Lain-Lain	34.295.330
<b>TOTAL PEMAKAIAN DANA</b>	<b>279.432.893</b>

Keterangan:

Informasi detail pemakaian, kunjungi website kami di [www.simpul.bantuanhukum.or.id](http://www.simpul.bantuanhukum.or.id)



# SEBAGAI PUSAT PEMBELAJARAN BANTUAN HUKUM

**P**usat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) LBH Jakarta sejak pertengahan tahun 2013 mulai melakukan pembenahan dalam pendokumentasian, khususnya dokumentasi terkait kasus. Dengan jumlah pengaduan yang diterima dalam satu tahun kurang lebih 1000 kasus, maka PDBH LBH Jakarta telah menyimpan ribuan berkas kasus hukum dari tahun 1970, kliping berita dan dokumen organisasi lainnya. Tidak heran, dokumen dalam bentuk kertas tersebut mulai usang dimakan usia. Hal tersebut yang kemudian mendorong PDBH LBH Jakarta mulai melakukan penyelamatan dokumen dengan melakukan alih media atau digitasi. Kegiatan digitasi tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan nilai informasi dan bukti sejarah organisasi.

Sampai saat ini dokumen kasus yang telah dialih media baru berkisar 37,46% dari total keseluruhan dokumen. Hal ini dikarenakan sudah terlalu banyaknya dokumen yang tersimpan (*backlog*), dan belum pernah dialihmediakan. Ditambah dengan proses alih media yang cukup panjang dan dibutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Namun demikian, proses alih media tetap dilakukan untuk menjaga dokumen cetak tetap terjaga


keasliannya dalam bentuk dokumen elektronik.

## Kekayaan Koleksi

Selain dokumen kasus hukum, PDBH LBH Jakarta juga memiliki perpustakaan dengan koleksi buku-buku ilmu sosial, khususnya hukum. Meski perpustakaan tersebut relatif kecil, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan internal dalam melakukan pelayanan bantuan hukum. Tidak jarang pemanfaat perpustakaan Juga berasal dari kalangan diluar LBH Jakarta, khususnya mahasiswa, dosen, dan peneliti. Berikut gambaran koleksi dan dokumen yang dimiliki :

Koleksi Perpustakaan & Dokumen Lainnya
> 5.000 Literatur Perpustakaan
> 10.000 dokumen Kasus hukum
> 25.000 Kliping Media
Ribuan artikel, foto, & dokumen internal organisasi

Koleksi Berkas Kasus
3.240 Kasus Perburuhan
1.524 Kasus Perkotaan & Masyarakat Urban (PMU) termasuk 293 Kasus Penggusuran
724 Kasus Sipil dan Politik
187 Kasus Perempuan
166 Kasus Anak
1.810 Kasus Keluarga
4.788 Kasus Non Struktural




### Database

PDBH LBH Jakarta pada tahun 2016 telah membangun sebuah database kliping media untuk melengkapi database yang sudah ada, yaitu Sistem Informasi Kasus (SIK), Alfresco, SliMS untuk perpustakaan, dan terakhir yang masih dikembangkan adalah SILEBAH. Database kliping tersebut untuk memudahkan dalam penyimpanan kliping yang awalnya berbentuk cetak, sehingga kekurangan tempat penyimpanan mampu diatasi dengan alih media kliping kedalam file elektronik, meskipun belum banyak data yang masuk dalam database kliping dari tahun 1980an sampai 2000an. Hal ini menjadi salah satu kekayaan PDBH, mengingat beberapa pengunjung yang datang khusus untuk mengakses kliping tersebut. Isu yang berkaitan dengan berakhirnya era orde baru (peristiwa Kudatuli, reformasi, semanggi) menjadi tema yang paling dicari. Selain kliping

berita mengenai peristiwa-peristiwa di Indonesia, LBH Jakarta juga memiliki kliping terkait kondisi internal organisasi LBH/YLBHI sebagai bahan pembelajaran organisasi.


### Keamanan Data dan Jaringan

Maraknya isu mengenai hak atas informasi yang berhubungan keamanan data organisasi, maka LBH Jakarta bekerjasama dengan ICT Watch untuk melakukan evaluasi terhadap infrastruktur jaringan dan keamanan data di LBH Jakarta. Dari hasil evaluasi tersebut, maka mulai bulan Agustus 2016 LBH Jakarta mendapatkan support dari tim ICT watch untuk melakukan perbaikan jaringan dan keamanan data. Selain support sumber daya manusia, ICT Watch juga memberikan support infrastruktur jaringan. Kerjasama lebih lanjut terkait keamanan digital secara resmi dilakukan dengan penandatanganan MOU kerjasama pada awal November 2016.



### Akses Data PDBH

Sebagai salah satu lembaga pemberi bantuan hukum pertama, LBH Jakarta menjadi rujukan bagi semua kalangan, khususnya mahasiswa fakultas hukum. Mayoritas mahasiswa datang ke Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta dalam rangka tugas kuliah dan penyusunan skripsi. Selain mahasiswa, aktivis, dosen, jurnalis dan peneliti menempati urutan berikutnya. Pengguna manfaat PDBH sebagian besar datang langsung dengan mengajukan surat dan email.



### Kerja Jaringan

PDBH LBH Jakarta selain fokus dalam program internal juga terlibat dalam beberapa jaringan, yaitu Ruang pustaka, Pustakaham.id, dan jaringan perpustakaan khusus. Kerjasama tersebut lebih dimaksudkan untuk sharing perkembangan ilmu informasi, dokumentasi dan perpustakaan, dan pengembangan kapasitas masing-masing. Beberapa kegiatan jaringan yang telah diikuti meliputi pelatihan public speaking bagi petugas informasi, pembuatan thesaurus, pengatalogan dengan sistem Resource Description and Access (RDA), dll. []



(Foto: Seto Wardhana / thejakartapost.com)



(Foto: Muhammad Irfan/ pikiran-rakyat.com)


# DARI RUANG PUBLIK MENUJU DEMOKRASI

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta selain memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin buta hukum dan tertindas, juga turut berperan dalam upaya-upaya penegakkan demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satu upaya untuk mendorong dan memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia tersebut dengan memfasilitasi ruang publik (*public sphere*) bagi masyarakat. Ruang publik yang dimaksud di sini merupakan ruang untuk mempromosikan sekaligus menghargai hak untuk berbeda. Keterbatasan ruang publik saat ini mempersempit pula kesempatan masyarakat untuk berekspresi, menelorkan gagasan, dan bertukar pemikiran. Hal ini tidak lepas dari faktor masih adanya kelompok masyarakat intoleran yang menghambat perwujudan demokrasi.

LBH Jakarta secara sadar membuka diri dan mencoba memfasilitasi ruang publik bagi masyarakat khususnya jaringan kerja, aktivis sepejuangan dan sepemikiran dalam menerapkan gerakan bantuan hukum struktural. Dengan adanya ruang publik tersebut, menjadi

jembatan komunikasi langsung bagi komunitas masyarakat dan jaringan LBH Jakarta. Gagasan dan pemikiran mereka ini dituangkan dalam berbagai acara diskusi, seminar, pelatihan, dan bedah buku dan diskusi yang terbuka untuk umum, seperti:

1. Diskusi Publik RKUHP
2. Rapat Akbar Privatisasi Air Jakarta
3. Rapat panitia menuju Kongres KPBI
4. Diskusi Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk)
5. Konsolidasi organisasi-organisasi perempuan oleh “Perempuan Mahardika”
6. musyawarah anggota Serikat Pilot Wings Air (SPWA)
7. Konferensi Pers FEDERASI SERIKAT GURU INDONESIA (FSGI)
8. Panggung Buruh “Ibu Kita Marsinah”



9. Media Briefing Sosialisasi Isu Pekerja Rumahan” oleh TURC
10. Diskusi rutin gerakan masyarakat untuk demokrasi gema demokrasi

Dan banyak lagi acara acara yang lain lainnya

Beberapa acara besar yang telah terselenggara di ruang publik ini terbukti dapat menggugah pemikiran-pemikiran kaum muda yang peduli dengan penegakan demokrasi di Indonesia, termasuk pengungkapan kejahatan-kejahatan masa lalu.

**Belok Kiri Festival** adalah kerja kreatif kebudayaan dan Intelektual yang digarap secara kolektif oleh kalangan muda negeri ini. Acara yang awalnya akan diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta tersebut kemudian terpaksa dipindah ke LBH Jakarta karena dibatalkan secara sepihak oleh pengelola Taman Ismail Marzuki (TIM). Tidak adanya izin keramaian dari kepolisian menjadi alasan pembatalan acara, meskipun diketahui sebelumnya terdapat ancaman pembubaran paksa dari kelompok intoleran jika acara tersebut tetap berlangsung. Pembatalan sepihak dari pengelola Taman Ismail Marzuki (TIM) tersebut kemudian berlanjut dengan gugatan ke PTUN, dan putusan hakim tanggal 10 November 2016 kembali mengecewakan pihak penyelenggara acara karena menolak gugatan.

**Diskusi mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT).** Pada tanggal 9 februari 2016, ruang publik LBH Jakarta juga digunakan untuk penyelenggaraan acara diskusi LGBT, dimana kelompok LGBT tersebut masih termasuk kelompok masyarakat minoritas dan rentan, sehingga diskusi semacam ini sering kali acaranya dibatasi bahkan dibubarkan oleh kelompok tertentu.

**Konsorsium Stigma 65.** Ruang Publik LBH Jakarta kembali digunakan oleh komsorsium stigma 65. Sama halnya dengan kegiatan Belkifest dan LGBT, Kelompok Komporsium stigma 65 tersebut juga masuk dalam kelompok rentan. Acara-acara yang diadakan sebelumnya selalu mendapat ancaman dari kelompok masyarakat intoleran. Namun acara yang digelar pada 20 Juli 2016 di LBH Jakarta akhirnya berjalan dengan lancar dan aman.


Sampai saat ini LBH Jakarta tetap konsisten membuka ruang publik sebagai pusat gerakan dengan pengaturan pemanfaatan ruang secara tercatat, agar pemanfaatannya tidak berbenturan satu sama lain. Pada akhirnya, ruang publik ini diharapkan dapat membawa manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat pencinta demokrasi. []



# KEUANGAN


# AKUNTABILITAS LBH JAKARTA

## PENERIMAAN LBH JAKARTA PER OKTOBER 2016




NO	KETERANGAN	NOMINAL
1	Penggalangan Dana Publik LBH Jakarta	1,311,357,650
2	The Nederlands Trade Union Confederation (FNV)	145,000,000
3	The Asia Foundation (TAF)	266,588,670
4	Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking ( Hivos)	958,485,510
5	The Sasakawa Peace Foundation	2,739,643,380
6	Dana Bantuan Hukum dari BPHN	97,020,000
7	Lainnya	153,186,720
<b>TOTAL</b>		<b>5,671,281,930</b>

## PENERIMAAN PENGGALANGAN DANA PUBLIK PER OKTOBER 2016



NO	KETERANGAN	NOMINAL
1	Sumbangan dari Staf LBH Jakarta	17,017,200
2	Sumbangan Tidak Tetap ( Absent, telat,sewa mobil, dll )	103,011,600
3	Sumbangan dari Program	793,302,350
4	Simpul LBH	288,314,000
5	Penjualan Merchandais ( PIN, Kaos,Topi, Buku , donasi Box )	109,712,500
<b>TOTAL</b>		<b>1,311,357,650</b>

## PENGELUARAN LBH JAKARTA PER OKTOBER 2016



NO	KETERANGAN	NOMINAL
1	Biaya Penanganan Kasus	436,108,630
2	Biaya Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi	309,974,840
3	Biaya Penelitian Kasus	356,216,890
4	Biaya Pengorganisasian Kasus	1,271,719,230
5	Biaya Overhead	2,728,025,217
6	Biaya Lainnya	31,491,500
7	Biaya Operasional Penggalangan Dana Publik	279,432,893
<b>TOTAL</b>		<b>5,412,969,200</b>



KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
**Dra. ERIMURNI**

NIUKAP : 98.2.0257. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1126/KM.17/1998

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**  
**AUDITOR'S INDEPENDENT REPORT**

No. : 020 / LAI / LBHJ / X / 16

Kepada yang terhormat,  
**Badan Pengawas dan Pengurus**  
**Lembaga Bantuan Hukum Jakarta**  
Jakarta

Dear,  
**Supervisor and Management Board**  
**Lembaga Bantuan Hukum Jakarta**  
Jakarta

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **Lembaga Bantuan Hukum Jakarta** terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of **Lembaga Bantuan Hukum Jakarta** which comprise report on financial position as of December 31, 2015 and 2014, and statement on activities and cash flows statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Management's responsibility for the financial statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statement in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statement that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

**Auditor's responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on such financial statement based on our auditor. We conducted our audit in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statement are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statement. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud error. In making those risks assessment, the auditor consider internal control relevant to the entity's preparation and the fair presentation of the financial statement in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as

**Gedung G. Regatama Lt. 2 Ruang B 201, Jl. PARIAMAN No. 1B Manggarai, Jakarta Selatan 12970.**  
Telp. / Fax. (021) 830 3766 - E-mail : kaperimurni@gmail.com

37



KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
**Dra. ERIMURNI**

NIUKAP : 98.2.0257, Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1126/KM.17/1998

estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

*Opini*

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Lembaga Bantuan Hukum Jakarta** tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

*Opinion*

In Our opinion, the accompanying financial statement present fairly, in all material respects, the financial statement of **Lembaga Bantuan Hukum Jakarta** of December 31, 2015 and 2014, and its financial performance and cash flows for the years ended, accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Dra. Erimurni, Ak, CPA, CA**  
NR.AP.0263

Jakarta, 17 Oktober 2016 / October 17, 2016

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA  
 LAPORAN POSISI KEUANGAN  
 PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA  
 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
 AS OF DECEMBER 31, 2015 AND 2014  
 (Expressed in Indonesian Rupiah)

	<i>Catatan no.</i>	<b>31 DESEMBER 2015</b>	<b>31 DESEMBER 2014</b>	<i>Notes no.</i>	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan Setara Kas	3	2.083.276.799	3.621.928.796	3	Cash and Cash Equivalent
Piutang	4	42.999.260	26.262.670	4	Receivables
Uang Muka	5	508.455.660	352.364.750	5	Advance Payment
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<u><b>2.634.731.719</b></u>	<u><b>4.000.556.216</b></u>		<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NON CURRENT ASSETS</b>
Aset Tetap (bersih)	6	24.240.370	16.340.679	6	Fixed Assets (net)
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<u><b>24.240.370</b></u>	<u><b>16.340.679</b></u>		<b>Total Non Current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><b>2.658.972.089</b></u>	<u><b>4.016.896.895</b></u>		<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH</b>					<b>LIABILITIES AND NET ASSETS</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					<b>LIABILITIES</b>
Hutang Pajak	7	4.514.400	4.418.700	7	Tax Payables
Uang Titipan	8	122.807.460	24.356.490	8	Entrusted Money
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	9	-	1.845.700	9	Accrued Expenses
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<u><b>127.321.860</b></u>	<u><b>30.620.890</b></u>		<b>Total Liabilities</b>
<b>ASET BERSIH</b>	10			10	<b>NET ASSETS</b>
Tidak terikat		2.033.221.857	1.761.479.785		Unrestricted
Terikat Temporer		498.428.372	2.224.796.220		Temporary Restricted
<b>Jumlah Aset Bersih</b>		<u><b>2.531.650.229</b></u>	<u><b>3.986.276.005</b></u>		<b>Total Net Assets</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH</b>		<u><b>2.658.972.089</b></u>	<u><b>4.016.896.895</b></u>		<b>TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCE</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang  
 Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari  
 Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

*See Accompanying Notes To The  
 Financial Statements Which are an  
 Integral Part of the Financial  
 Statements*

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA  
 LAPORAN AKTIVITAS  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA  
 STATEMENTS ON ACTIVITIES  
 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014  
 (Expressed in Indonesian Rupiah)

	Catatan no.	31 DESEMBER 2015			Notes no.
		Tidak Terikat (Unrestricted)	Terikat Temporer (Temporary Restricted)	Total	
<b><u>PENERIMAAN</u></b>	10				10 <b><u>INCOME</u></b>
Sumbangan		2.091.263.970	6.924.624.179	9.015.888.149	Donation
Bunga Bank		60.007.170	-	60.007.170	Interest
Lainnya		266.609.310	-	266.609.310	Others
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b><u>2.417.880.450</u></b>	<b><u>6.924.624.179</u></b>	<b><u>9.342.504.629</u></b>	<b>Total Income</b>
<b><u>BEBAN</u></b>	10				10 <b><u>EXPENDITURES</u></b>
Program		-	8.397.572.117	8.397.572.117	Program
Administrasi dan umum		2.399.558.288	-	2.399.558.288	General and Administration
<b>Jumlah Beban</b>		<b><u>2.399.558.288</u></b>	<b><u>8.397.572.117</u></b>	<b><u>10.797.130.405</u></b>	<b>Total Expenses</b>
					CHANGES IN FUND
PERUBAHAN ASET NETO		18.322.162	(1.472.947.938)	(1.454.625.776)	BALANCE
KOREKSI AKTIVA BERSIH		253.419.910	(253.419.910)	-	FUND BALANCE IMPROVEMENT
ASET NETO AWAL TAHUN		1.761.479.785	2.224.796.220	3.986.276.005	FUND BALANCE AT THE BEGINNING OF YEAR
ASET NETO AKHIR TAHUN	10	<b><u>2.033.221.857</u></b>	<b><u>498.428.372</u></b>	<b><u>2.531.650.229</u></b>	10 <b>FUND BALANCE AT THE END OF YEAR</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Yang Merupakan Bagian Yang Tidak  
 Terpisahkan Dari Laporan Keuangan  
 Secara Keseluruhan*

*See Accompanying Notes To The  
 Financial Statements Which are an  
 Integral Part of the Financial  
 Statements*

## LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

LAPORAN AKTIVITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

## LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

STATEMENTS ON ACTIVITIES  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014  
(Expressed in Indonesian Rupiah)

	<i>Catatan no.</i>	31 DESEMBER 2014			<i>Notes no.</i>	
		Tidak Terikat (Unrestricted)	Terikat Temporer Temporary Restricted)	Total		
<b><u>PENERIMAAN</u></b>	<i>10</i>				<i>10</i>	<b><u>INCOME</u></b>
Sumbangan		2.253.357.210	6.754.596.790	9.007.954.000		Donation
Bunga Bank		48.718.020,00	-	48.718.020		Bank Interest
Lainnya		244.343.060,00	-	244.343.060		Others
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b><u>2.546.418.290</u></b>	<b><u>6.754.596.790</u></b>	<b><u>9.301.015.080</u></b>		<b>Total Income</b>
<b><u>BEBAN</u></b>	<i>10</i>				<i>10</i>	<b><u>EXPENDITURES</u></b>
Program		-	6.756.904.100	6.756.904.100		Program
Administrasi dan Umum		1.602.271.280	-	1.602.271.280		General and Administration
<b>Jumlah Beban</b>		<b><u>1.602.271.280</u></b>	<b><u>6.756.904.100</u></b>	<b><u>8.359.175.380</u></b>		<b>Total Expenses</b>
PERUBAHAN ASET NETO		944.147.010	(2.307.310)	941.839.700		CHANGES IN FUND BALANCE
PROGRAM YANG MENJADI BEBAN		(117.694.060)	117.694.060	-		PROGRAM CHARGED TO INSTITUTION
KOREKSI AKTIVA BERSIH TAHUN LALU		(147.477.725)	-	(147.477.725)		FUND BALANCE IMPROVEMENT LAST YEAR
ASET NETO AWAL TAHUN YANG DIREKLASIFIKASI		1.082.504.560	2.109.409.470	3.191.914.030		RECLASSIFICATION OF NET ASSETS AT THE BEGINNING OF YEAR
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<i>10</i>	<b><u>1.761.479.785</u></b>	<b><u>2.224.796.220</u></b>	<b><u>3.986.276.005</u></b>	<i>10</i>	<b>FUND BALANCE AT THE END OF YEAR</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan  
Yang Merupakan Bagian Yang Tidak  
Terpisahkan Dari Laporan Keuangan  
Secara Keseluruhan*

*See Accompanying Notes To The  
Financial Statements Which are an  
Integral Part of the Financial  
Statements*

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA  
 LAPORAN ARUS KAS  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2015 DAN 2014  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA  
 STATEMENTS OF CASH FLOWS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014  
 (Expressed in Indonesian Rupiah)

	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	
<b>ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Kas dari Penyumbang	9.015.888.149	9.007.954.000	Cash from Donors
Penerimaan lain-lain	326.616.480	293.061.080	Others income
Penerimaan/Pengeluaran kas dari piutang	(16.736.590)	109.014.580	Cash from receivable
Kas yang dibayarkan kepada karyawan, program, dan lain-lain	<u>(10.837.600.036)</u>	<u>(8.641.225.901)</u>	Payment for employees, program, and others
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	<u>(1.511.831.997)</u>	<u>768.803.759</u>	Net cash provided by Operating Activities
<b>ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pembelian/Penjualan aktiva tetap	<u>(26.820.000)</u>	<u>(3.885.120)</u>	Purchase/sale of fixed assets
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi	<u>(26.820.000)</u>	<u>(3.885.120)</u>	Net Cash Provided by Investing Activities
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(1.538.651.997)</b>	<b>764.918.639</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<u>3.621.928.796</u>	<u>2.857.010.157</u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<u><b>2.083.276.799</b></u>	<u><b>3.621.928.796</b></u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF YEAR</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

*See Accompanying Notes To The Financial Statements Which are an Integral Part of the Financial Statements*







**Dengan SIMPUL,  
berarti ikut membantu  
mengatasi masalah hukum  
yang sulit diakses  
saudara-saudara kita  
yang menjadi korban  
ketidakadilan”**

**-Atiqah Hasiholan-**

LBH Jakarta tak bisa sendirian mendampingi ribuan pencari keadilan. Lembaga yang didirikan pada tahun 1970-an, ini membutuhkan teman. Uluran tangan kita semua adalah kunci agar lembaga yang konsisten sebagai bantuan hukum untuk orang miskin ini terus berlanjut.

kunjungi: [www.bantuanhukum.or.id](http://www.bantuanhukum.or.id)

**BRING  
BACK  
JUSTICE**



**LBH  
JAKARTA**

**SIMPUL**  
Solidaritas Masyarakat Pelembaga Keadilan



SIMPUL LBH Jakarta

